

**ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

**KHAIRUNNISA**

**1901036252**

**AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung  
Nama Mahasiswa : Khairunnisa  
NIM : 1901036252  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : SI - Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 05 Februari 2024

Pembimbing,

  
Raden Priyo Utomo, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19660321-199503 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si  
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 22 Januari 2024

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS**

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung  
Nama : Khairunnisa  
NIM : 1901036252  
Hari : Senin  
Tanggal Ujian : 22 Januari 2024

**TIM PENGUJI**

1. Raden Priyo Utomo, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19660321 199503 1 001



2. Dr. Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA  
NIP. 19670516 199802 1 001



3. Eka Febriani, S.E., M.S.A., Ak., CSRS., CSRA  
NIP. 19910207 201903 2 020



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 21 Agustus 2023

A 10,000 Rupiah adhesive stamp with a signature over it. The stamp features the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' vertically on the left, '10.000' in large red numerals, and 'METERAI TEMPEL' in the center. Below the stamp is the alphanumeric code '6DE1EALX079080135'.

6DE1EALX079080135  
Khairunnisa

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khairunnisa

NIM : 1901036252

Program Studi : S1-Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak **UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman**, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “**Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung**” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Samarinda  
Tanggal : 21 Agustus 2023  
Yang menyatakan,



Khairunnisa

## RIWAYAT HIDUP



**Khairunnisa**, lahir di Salimbatu Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 28 Desember 2001. Penulis adalah anak pertama dari Bapak Hairul Saleh dan Ibu Radianah. Penulis mendapatkan pendidikan sejak tahun 2006 TK Kartini di Kabupaten Tana Tidung. Selanjutnya melanjutkan Pendidikan formal pada tahun 2008 di SD Negeri 01 Sesayap di Kabupaten Tana Tidung dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya meneruskan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2014 di SMP 1 Sesayap di Kabupaten Tana Tidung dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas pada tahun 2017 di SMA Negeri Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung di Kabupaten Tana Tidung dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di Universitas Mulawarman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, jenjang studi Strata Satu (S-1) melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Pada tahun 2022 melaksanakan program studi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan XLVIII di Desa/Kelurahan Mendik Karya, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 21 Agustus 2023

Khairunnisa

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul "Pengaruh Efektivitas Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung" dengan baik. Penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M. Si., IPU. selaku Rektor Universitas Mulawarman.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
4. Dr. Zaki Fakhroni, Akt.,CA.,CMA.,CTA.,CFrA.,CIQaR. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
5. Bapak Raden Priyo Utomo, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak ilmu, arahan selama penyusunan skripsi hingga skripsi ini dapat selesai.
6. Ibu Evihar, S.Sos, Bapak Suriyanto, S.E, Bapak Ramli Paris, S.Sos, Bapak Yudi Rahmatsyah, S. Kom, Bapak Hendra, A.Md., Bapak Wahyudi, S.E, M.M., Ibu Nur Ismariah, S.Sos, Bapak Wahyudi, S.E., M.M, Ibu Bungan Matius, S.E dan seluruh keluarga besar BPKAD Kabupaten Tana Tidung yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam melengkapi data penelitian.

7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat.
8. Bapak Hairul Saleh dan Ibu Radianah selaku orang tua penulis serta Kharil Anwar dan Alifa Rahmadani yang telah menjadi penyemangat dan selalu memberikan dukungan agar penyusunan skripsi dapat berjalan dengan baik.
9. Ardhelia Irnadianis Ifada, Nurul Safariah Dahlan, Hilda Salsabila dan Yasmin Putri Mardani yang telah memberikan banyak saran, bantuan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
10. Nur Alissa Ariani dan Rika Amelia selaku teman satu bimbingan yang telah menemani penulis mengerjakan skripsi dan meluangkan waktunya untuk menemani saat bimbingan.
11. Khairunnisa yang telah bertahan melawan rasa putus asa, malas dan kecewa serta bertahan melalui semua tahapan penyusunan skripsi sehingga dapat menyelesaikan skripsi hingga selesai.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan penelitian ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Samarinda, 21 Agustus 2023



Penulis

## ABSTRAK

Khairunnisa. 2023. “**Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung**”. Skripsi S1-Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman. Di bawah bimbingan Bapak Raden Priyo Utomo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2017-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menghitung efektivitas Pajak Daerah serta Retribusi Daerah dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Daerah dari tahun 2017-2021 memiliki hasil rata-rata efektif dan Retribusi Daerah dari tahun 2017-2021 memiliki hasil rata-rata sangat efektif. Selanjutnya untuk kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017-2021 memiliki hasil rata-rata sangat kurang dan kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017-2021 memiliki hasil rata-rata sangat kurang.

**Kata kunci:** Efektivitas, Kontribusi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

## **ABSTRACT**

*Khairunnisa, 2023. "An Analysis of Local Taxes Contribution Effectivity and Regional Levies toward Locally-generated Revenue of Kabupaten Tana Tidung". Accounting Undergraduate Thesis, Economic and Business Faculty of Mulawarman University. Under the guidance of Mr. Raden Priyo Utomo, this research aims to analyze the effectivity of Regional Taxes and Regional Levies and their contribution against Original Regional Income in Tana Tidung Regency for the 2017-2021 Fiscal Years. The method used in this research is quantitative descriptive by calculating the effectiveness of Regional Taxes and Regional Levies and the contribution to Regional Original Income. The results of the effectiveness of Regional Taxes and Regional Retributions analysis in Tana Tidung Regency show that the level of Regional Taxes effectivity from 2017-2021 has average effective results and Regional Retributions from 2017-2021 have very effective average results. Furthermore, the contribution of Regional Taxes to Original Regional Income from 2017-2021 has very low average results and the contribution of Regional Levies against Original Regional Income from 2017-2021 has very low average results.*

**Keywords:** *Effectiveness, Contribution, Regional Tax, Regional Levy, Regional Original Income*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI</b>	
<b>UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1 <i>Theory Development From Below</i> .....	6
2.2 Otonomi Daerah .....	7
2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	8
2.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	8
2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	9
2.4 Pajak Daerah.....	11
2.4.1 Definisi Pajak Daerah.....	11
2.4.2 Jenis Pajak Daerah.....	11
2.4.3 Tarif Pajak Daerah.....	13
2.5 Retribusi Daerah.....	14
2.5.1 Definisi Retribusi Daerah .....	14
2.5.2 Jenis Retribusi Daerah .....	15
2.5.3 Subjek, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif .....	18
2.6 Efektivitas.....	19
2.7 Kontribusi.....	20
2.8 Penelitian Terdahulu.....	21
2.9 Kerangka Berpikir .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Definisi Operasional.....	24

3.2	Jenis Penelitian .....	25
3.3	Lokasi Penelitian .....	25
3.4	Jenis dan Sumber Data .....	25
3.5	Teknik Analisis Data .....	26
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>28</b>
4.1	Gambaran Umum BPKAD.....	28
4.2	Data Penelitian .....	28
4.3	Hasil Penelitian.....	30
4.3.1	Analisis Efektivitas.....	31
4.3.2	Analisis Kontribusi.....	44
4.4	Pembahasan .....	58
4.4.1	Efektivitas.....	58
4.4.2	Kontribusi .....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>94</b>
5.1	Kesimpulan.....	94
5.2	Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>97</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>100</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017-2021 .....	2
Tabel 2. 1 Nilai Efektivitas .....	20
Tabel 2. 2 Nilai Kontribusi .....	20
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 3. 1 Nilai Efektivitas .....	27
Tabel 3. 2 Nilai Kontribusi .....	27
Tabel 4. 1 Rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung.....	28
Tabel 4. 2 Rincian Pajak Daerah Kabupaten Tana Tidung.....	29
Tabel 4. 3 Rincian Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung.....	30
Tabel 4. 4 Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel .....	31
Tabel 4. 5 Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran .....	32
Tabel 4. 6 Perhitungan Efektivitas Pajak Hiburan .....	33
Tabel 4. 7 Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame .....	34
Tabel 4. 8 Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan .....	35
Tabel 4. 9 Perhitungan Efektivitas Pajak Air Tanah.....	36
Tabel 4. 10 Perhitungan Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet .....	37
Tabel 4. 11 Perhitungan Efektivitas Pajak MBLB.....	38
Tabel 4. 12 Perhitungan Efektivitas PBB P2 .....	39
Tabel 4. 13 Perhitungan Efektivitas BPHTB .....	40
Tabel 4. 14 Perhitungan Efektivitas Retribusi Jasa Umum .....	41
Tabel 4. 15 Perhitungan Efektivitas Retribusi Jasa Usaha.....	42
Tabel 4. 16 Perhitungan Efektivitas Retribusi Perizinan Tertentu.....	43
Tabel 4. 17 Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel .....	44
Tabel 4. 18 Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran .....	45
Tabel 4. 19 Perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan .....	46
Tabel 4. 20 Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame .....	47
Tabel 4. 21 Perhitungan Pajak Penerangan Jalan.....	48
Tabel 4. 22 Perhitungan Air Tanah .....	49

Tabel 4. 23 Perhitungan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet.....	50
Tabel 4. 24 Perhitungan Kontribusi Pajak MBLB .....	51
Tabel 4. 25 Perhitungan Kontribusi PBB P2 .....	52
Tabel 4. 26 Perhitungan Kontribusi BPHTB .....	53
Tabel 4. 27 Perhitungan Kontribusi Retribusi Jasa Umum.....	55
Tabel 4. 28 Perhitungan Kontribusi Retribusi Jasa Usaha.....	56
Tabel 4. 29 Perhitungan Kontribusi Retribusi Perizinan Tertentu.....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir .....	23
Gambar 4. 1 Grafik Tren Pendapatan PAD .....	29
Gambar 4. 2 Grafik Tren Pendapatan Pajak Daerah .....	29
Gambar 4. 3 Grafik Pendapatan Retribusi Daerah.....	30

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	100
Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017 .....	101
Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018 .....	103
Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019 .....	105
Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 .....	107
Lampiran 6 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021 .....	109

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas yaitu sebesar 1,905 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari banyak provinsi. Oleh karena itu, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi agar pemerintah dapat dengan mudah mengelola dan mengembangkan wilayahnya. Otonomi daerah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk memudahkan pelayanan dari pemerintah daerah ke masyarakat, dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola dan mengembangkan daerahnya, tetapi setiap wilayah memiliki masalah tersendiri dalam mengembangkan daerahnya. Untuk membangun infrastruktur daerah pemerintah memerlukan dana, dana yang digunakan pada pembangunan ini berasal dari penerimaan keuangan negara yang telah didapatkan melalui penerimaan dari sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah.

Pajak dan Retribusi merupakan salah satu sumber penghasilan negara dan daerah yang merupakan cara pemerintah untuk memperoleh dana guna memenuhi kebutuhan rumah tangga negara maupun untuk menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, pemungutan pajak dan retribusi perlu diperhatikan apakah pemungutan dari pajak dan retribusi telah efektif dan berkontribusi dalam menaikkan penghasilan negara. Karena Indonesia merupakan wilayah yang luas, maka pemerintah membagi pemungutan pajak menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipungut oleh pemerintah daerah, kedua pungutan ini merupakan salah satu pungutan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Tana Tidung menjalankan kegiatan pemerintah yang sah sejak tahun 2013, salah satunya yaitu mengenai peraturan keuangan daerah. Dalam menjalankan keuangan daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017-2021**

No	Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi PAD
1	2017	Rp6.230.005.338,30	Rp488.014.666,00	Rp25.983.850.903,60
2	2018	Rp2.770.234.099,70	Rp519.386.201,00	Rp18.727.015.628,58
3	2019	Rp3.618.913.387,04	Rp503.314.352,00	Rp20.308.596.176,63
4	2020	Rp3.440.103.869,12	Rp972.295.144,00	Rp11.941.721.402,71
5	2021	Rp3.767.579.642,80	Rp642.047.033,00	Rp19.857.987.030,66

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KTT*

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Realisasi Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp25.983.850.903,60, pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar Rp18.727.015.628,58, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp20.308.596.176,63 pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali yaitu menjadi sebesar Rp11.941.721.402,71 dan pada tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp19.857.987.030,66. Dapat dilihat pada Tabel 1.1 Realisasi Pajak Daerah pada tahun 2017 merupakan realisasi tertinggi yaitu sebesar Rp6.230.005.338,30, pada tahun 2018 realisasi mengalami penurunan menjadi sebesar Rp2.770.234.099,70, pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar Rp3.618.913.387,04, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp3.440.103.869,12, pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar Rp3.767.579.642,80. Dilihat dari Tabel 1.1 Realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp488.014.666,00, pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp519.386.201,00, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp503.314.352,00, kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan dan merupakan realisasi tertinggi di antara tahun lainnya menjadi sebesar Rp972.295.144,00, pada tahun 2021 mengalami penurunan lagi menjadi sebesar Rp642.047.033,00. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang ditentukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pajak daerah dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017-2021?
2. Bagaimana efektivitas retribusi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017-2021?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui efektivitas pajak daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017-2021
2. Mengetahui efektivitas retribusi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017-2021

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dijadikan referensi terhadap pengembangan teori dan penerapan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Retribusi dalam menaikkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Tidung, serta diharapkan dapat menjadi sarana pembagian ilmu pengetahuan yang dipelajari secara teoritis.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi pemerintah

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebagai bahan masukan, pertimbangan dan pemikiran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung.

## 3. Manfaat Regulasi

Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mendorong tingkat efektivitas dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***2.1 Theory Development From Below***

*Theory Development From Below* atau pembangunan wilayah dari bawah ke atas ini berfokus pada daerah yang mengendalikan sendiri kelembagaannya untuk menciptakan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Davey, K (1988) dalam penelitiannya berpendapat bahwa dalam *Theory development from below* ini merupakan suatu fenomena masyarakat dapat melihat manfaat langsung dari pembangunan di daerah mereka, maka masyarakat akan lebih suka membayar pajak kepada pemerintah daerah dibanding kepada pemerintah pusat..

Pembangunan wilayah dari bawah ke atas merupakan pendekatan alternatif yang akan menekan ketimpangan sosial dan sumber daya alam antar wilayah. Stöhr (1981) menekankan pemerintah daerah harus lebih bisa mengembangkan daerahnya dengan memaksimalkan sumber daya (sosial, ekonomi, politik), ini bertujuan agar pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Stöhr berpendapat bahwa konsep ini merupakan strategi pembangunan daerah dan pendekatan yang menitikberatkan pada upaya menghilangkan ketergantungan pada daerah terhadap pusat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi/diperoleh daerah sebagai berikut :

1. Pemisahan daerah dan pusat

Pertama, konvergensi daerah, keterkaitan antara pusat dan daerah diwujudkan di bawah kekuasaan daerah yang berdaulat. pemanfaatan sumber

daya alam di wilayahnya. Kedua, pendekatan fungsional lebih menitikberatkan pada proses birokrasi yang kompleks antara pusat dan daerah.

2. Pemaksimalan sumber daya alam dan manusia daerah/daerah

Daerah harus fokus mendukung sektor tertentu yang dikembangkan secara keseluruhan dengan industri dan infrastruktur yang mendukung pembangunan sektor. Termasuk kebijakan yang selalu mendukung pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah pembangunan.

3. Didukung penuh (dilaksanakan) oleh masyarakat

Masyarakat harus memahami kebijakan pemerintah mengenai tujuan setiap kegiatan pembangunan, sehingga memiliki kegiatan ekonomi yang improvisasi dan inovatif sejalan dengan kebutuhan proyek penyegaran pemerintah.

## **2.2 Otonomi Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 6 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memiliki arti Pemerintah Pusat memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Tugas-tugas ini beroperasi dalam sistem birokrasi pemerintahan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal adalah tujuan dari pemberian otonomi kepada wilayah ini.

Sejak Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, menandakan Indonesia telah mengubah sistem pemerintahannya dari sentralisasi ke desentralisasi. Perubahan ini didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945, yang membagi negara Indonesia menjadi beberapa provinsi, yang kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerahnya sendiri yang berlandaskan undang-undang. Pemerintah memberikan otonomi daerah kepada kabupaten dan kota melalui pemberian kewenangan atau diskresi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional (Mardiasmo 16:2019). Ini berarti bahwa pemberian tanggung jawab ini akan diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

## **2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dipungut oleh daerah yang pemungutannya berdasarkan pada peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan (Nooraini & Yahya 2018).

Pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 30 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1). Seharusnya tidak ada lagi perdebatan tentang definisi pendapatan asli daerah karena sudah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan bahwa objek pendapatan asli daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dapat diterima. Pendapatan Asli Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi : “Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan”. Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) merupakan forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan masalah mengenai administrasi publik.

### **2.3.2 Sumbaer Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 pada pasal 26 ayat (1) kelompok pendapatan asli daerah dibagi berdasarkan jenis pendapatannya yang terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 21 Pajak Daerah yang selanjutnya selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..

## 2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 22 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

## 4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pada pasal 295 ayat (1), Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat 1 huruf c merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.4 Pajak Daerah**

### **2.4.1 Definisi Pajak Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari pengertian mengenai pajak daerah, maka pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah yang wewenang pemungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah.

### **2.4.2 Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 pasal 4 ayat 1-2 pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota :

## 1. Pajak Provinsi

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, terdiri dari:

- a. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor);
- b. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor);
- c. PAB (Pajak Alat Berat)
- d. PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor);
- e. PAP (Pajak Air Permukaan);
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB

## 2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, terdiri dari:

- a. PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan);
- b. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);
- c. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu);
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT (Pajak Air Tanah)
- f. Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan);
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).

Perlu diketahui bahwa setiap daerah tidak menerapkan seluruh pajak daerah, karena telah dijelaskan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 3 berisi jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat tidak

dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang diterapkan dengan peraturan daerah.

### **2.4.3 Tarif Pajak Daerah**

Tarif dari setiap pajak daerah menurut Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Tarif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan maksimal 1,2%
  - b. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat dikenakan secara progresif maksimal sebesar 6%
2. Tarif BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) ditetapkan dengan maksimal sebesar 12%
3. Tarif PAB (Pajak Alat Berat) ditetapkan dengan maksimal 0,2%
4. Tarif PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) ditetapkan dengan maksimal 10%. Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan dengan minimal 50% lebih rendah dari tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
5. Tarif PAP (Pajak Air Permukaan) ditetapkan dengan maksimal 10%
6. Tarif Pajak Rokok sebesar 10% dari cukai rokok.
7. Tarif PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) ditetapkan dengan maksimal 0,5%
8. Tarif BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) ditetapkan dengan maksimal 5%

9. Tarif PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) ditetapkan dengan maksimal 10%
10. Tarif Pajak Reklame ditetapkan maksimal sebanyak 25%
11. Tarif PAT (Pajak Air Tanah) dengan maksimal 20%
12. Tarif Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) ditetapkan dengan maksimal 20%
13. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan maksimal 10%.
14. Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) ditetapkan dengan maksimal 66%
15. Opsen Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) ditetapkan dengan maksimal 66%

## **2.5 Retribusi Daerah**

### **2.5.1 Definisi Retribusi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Retribusi daerah, juga dikenal sebagai retribusi, merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau organisasi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, retribusi adalah pungutan daerah yang dimaksudkan untuk membayar jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau organisasi. Menurut Anggoro (238:2017) pada dasarnya pemerintah tidak menjual jasanya kepada masyarakat; namun, dalam proses penyediaan barang publik dan jasa publik kepada masyarakat, terjadi biaya untuk

memastikan bahwa barang dan jasa tersebut dapat diakses. Retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, retribusi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan kemandirian daerah. Retribusi menekankan pada fasilitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah yang dinikmati publik, berbeda dengan pajak daerah yang pemungutannya didasarkan pada kemampuan masyarakat dalam dunia usaha.

### **2.5.2 Jenis Retribusi Daerah**

Mardiasmo (18:2018) menyebutkan bahwa objek retribusi daerah dibagi menjadi tiga bagian :

#### **1. Retribusi Jasa Umum**

Retribusi jasa umum merupakan retribusi yang dipungut atas jasa umum yang telah disediakan. Menurut TMbooks (34:2013) objek retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, jenis retribusi jasa umum bisa ditiadakan jika potensi penerimaannya kecil atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara gratis. Berikut merupakan jenis retribusi jasa umum:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, dan;
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
  - f. Retribusi pelayanan pasar
  - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
  - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
  - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
  - j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedot kakus
  - k. Retribusi pengolahan limbah cair
  - l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
  - m. Retribusi pelayanan pendidikan, dan
  - n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan retribusi yang dipungut atas jasa usaha yang telah diberikan. TMbooks (37:2013) Objek retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial sebagai berikut:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi usaha adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- c. Retribusi tempat pelelangan

- d. Retribusi terminal
  - e. Retribusi tempat khusus parkir
  - f. Retribusi tempat penginapan atau Pesanggrahan/villa
  - g. Retribusi rumah potong hewan
  - h. Retribusi pelayanan kepelabuhanan
  - i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
  - j. Retribusi penyeberangan di air, dan
  - k. Retribusi penjualan produksi dan usaha daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan retribusi yang dipungut atas perizinan tertentu yang telah disediakan. Menurut TMbooks (38:2013) retribusi perizinan tertentu adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau organisasi untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu dalam upaya melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu sebagai berikut:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek, dan
- e. Retribusi izin usaha perikanan.

### **2.5.3 Subjek, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif**

#### **1. Retribusi Jasa Umum**

Subjek retribusi jasa umum adalah individu atau organisasi yang menggunakan atau menikmati layanan yang relevan. Prinsip dan tujuan retribusi ini dibuat dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kapasitas masyarakat, elemen keadilan, dan kemanjuran pengendalian atas pelayanan tersebut (Mardiasmo 23:2019). Yang dimaksud dengan biaya di sini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

#### **2. Retribusi Jasa Usaha**

Subjek retribusi jasa usaha adalah individu atau badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan yang terkait dengan jasa usaha tersebut. Prinsip dan tujuan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh jika usaha atau pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berdasarkan harga pasar. (Mardiasmo 23:2019).

#### **3. Retribusi Perizinan Tertentu**

Subjek pemungutan dari retribusi perizinan tertentu adalah individu atau badan menerima izin tertentu dari pemerintah daerah. Prinsip dan tujuan retribusi ini didasarkan pada tujuan untuk mengurangi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin yang relevan. Yang berkaitan dengan biaya yang terkait dengan pengelolaan izin ini meliputi biaya untuk penerbitan dokumen

izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya yang terkait dengan efek negatif dari izin tersebut (Mardiasmo 23:2019).

## **2.6 Efektivitas**

Tidak ada pekerjaan yang benar-benar efektif karena tidak hanya dapat mencapai hasil, tetapi juga menghabiskan banyak pikiran, tenaga, waktu, ruang, atau benda. Keadaan yang memiliki pemahaman tentang kemungkinan terjadinya efek atau akibat yang diinginkan disebut efektif. Semua organisasi, baik publik maupun non-publik, memiliki visi dan misi yang digunakan untuk mencapai tujuan mereka. Mahmudi (2019) mengatakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara keluaran dan tujuan. Proses kegiatan dikategorikan efektif apabila mencapai tujuan dan sasaran akhir yang telah direncanakan. Proses kerja suatu organisasi lebih efektif jika output yang dihasilkan berkorelasi dengan pencapaian sasaran. Pengukuran efektivitas organisasi berfokus pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarnya. Konsep efisiensi, yaitu jumlah input atau sumber yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk menghasilkan satu satuan output, sering dikaitkan dengan konsep efektivitas.

Dikutip dari (Octovido *et al.*, 2014) efektivitas menurut Djumhana merupakan keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Analisis efektivitas pajak daerah dan retribusi disini akan digambarkan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah. Mahmudi (141:2019) menyebutkan bahwa efektivitas dapat dikatakan efektif jika nilai efektivitasnya sebagai berikut :

**Tabel 2. 1 Nilai Efektivitas**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

*Sumber: Mahmudi,(141:2019)*

## 2.7 Kontribusi

Kontribusi didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai sumbangan, sedangkan kontribusi didefinisikan dalam Kamus Ekonomi sebagai sesuatu yang diberikan bersama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Dalam bahasa Inggris, kontribusi berarti keterlibatan, keikutsertaan, melibatkan diri, atau sumbangan. Dalam hal ini, kontribusi dapat berupa materi maupun tindakan; dengan melakukannya, seseorang telah berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam hidupnya.

Menurut Halim & Iqbal (2012) kontribusi digunakan untuk menentukan sejauh mana retribusi daerah memberikan korelasi dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Ini adalah analisis yang digunakan untuk menentukan seberapa besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi dianggap efektif jika nilai kontribusinya sesuai dengan syarat-syarat berikut:

**Tabel 2. 2 Nilai Kontribusi**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 50%	Sangat Baik
40,10% - 50%	Baik
30,10% - 40%	Cukup Baik
20,10% - 30%	Sedang
10,10% - 20%	Kurang
0,00% - 10%	Sangat Kurang

*Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006*

## 2.8 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu**


No.	Judul Penelitian>Nama Peneliti/Tahun	Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Sholiha & Bone (2022) “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda.”	Kuantitatif	Berdasarkan hasil analisa data, diketahui bahwa kontribusi dari pajak hotel pada PAD Kota Samarinda selama 5 (lima) tahun dalam kategori Sangat Kurang Berkontribusi. Dapat diamati pada rasio kontribusi dari pajak hotel pada PAD Kota Samarinda selama 2016-2020 seluruhnya lebih kecil dari 10% ( $\leq 10\%$ ). Berdasarkan pada hasil analisis trend yang telah diestimasi, dapat diketahui bahwa realisasi pajak hotel tahun 2021 dan 2022 di prediksi akan mengalami peningkatan, masing masing sebesar Rp.28.039.017.350 pada 2021 dan sebesar Rp.28.313.527.550 pada 2022. Peningkatan realisasi pajak hotel juga diiringi dengan peningkatan rasio efektivitas pada tahun 2021 dan 2020, masing-masing di prediksi akan tumbuh sebesar 128,10% tahun 2021 dan 133,61% pada 2022. Kecenderungan trend yang bergerak ke arah positif menandakan bahwa pajak hotel Kota Samarinda berpeluang mengalami peningkatan pada periode berikutnya.
2.	Jamain & Mahadi (2021) “Analisis Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat.”	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian diketahui efektivitas Pendapatan Pajak Daerah pada Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2015-2019 secara umum menunjukkan hasil sangat efektif kecuali pada Tahun 2017 (tidak efektif). Efektivitas Retribusi Pajak Daerah Tahun 2015-2019 secara umum menunjukkan hasil tidak efektif kecuali Tahun 2016 (sangat efektif). Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD selama Tahun 2015 -2019 menunjukkan peningkatan tren dari sangat kurang pada Tahun 2015 menjadi sedang pada Tahun 2019.
3.	Mais & Yuniara (2020) “Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015-2019.”		Efektivitas penerimaan retribusi daerah di DKI Jakarta diatas 100 persen, sehingga dinyatakan sangat efektif. tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan memperoleh 104,05 persen. sedangkan tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2019 dengan memperoleh 82,74 persen.

No.	Judul Penelitian>Nama Peneliti/Tahun	Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian
			Kontribusi penerimaan retribusi daerah di DKI Jakarta di atas hanya mencapai 1,43 persen, sehingga dinyatakan sangat kurang. Tingkat kontribusi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,29 persen, sedangkan tingkat kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan memperoleh 1,83 persen.
4.	Putri (2019) "Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur."	Deskriptif Kuantitatif	Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kurang memberikan kontribusinya terhadap PAD daripada kontribusi Pajak Daerah yang diperoleh Kabupaten Kutai Timur yang sedang berkontribusi terhadap PAD. Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Kutai Timur memberikan kontribusi yang sedang terhadap PAD, hasil ini lebih baik daripada Kabupaten Kutai Kartanegara yang kurang berkontribusi terhadap PAD. Efektivitas Pajak Daerah terhadap PAD di Kabupaten Kutai Kartanegara terlihat sangat efektif. Efektivitas Pajak Daerah terhadap PAD di Kabupaten Kutai Timur terlihat sangat efektif. Trend Linear dan Non Linear Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur memiliki perhitungan prospek peramalan hasil yang meningkat di lima tahun yang akan datang.
5.	Safuridar <i>et al.</i> (2019) Analisis "Efektivitas dan Kontribusi Pajak serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli di Daerah Kabupaten Aceh Timur."	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian diketahui tingkat efektivitas PAD di Kabupaten Aceh Timur dari perhitungan rata-rata diperoleh dari tahun 2008-2017 sebesar 75,8% atau dalam kriteria kurang efektif. Hasil penelitian untuk kontribusi pajak daerah terhadap PAD perhitungan rata-rata kontribusi pajak dari tahun 2008-2017 sebesar 14,9%. Hasil penelitian untuk kontribusi retribusi daerah terhadap PAD rata-rata kontribusi retribusi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 sebesar 20,1%.
6.	Mintalangi & Lady (2019) "Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Kepulauan Talaud."	Kuantitatif	Hasil Penelitian Kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2016 dan 2018 dengan kriteria kontribusi sedang dan pada tahun 2017 cukup baik. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2016-2018 pada tahun 2016 dengan kriteria

No.	Judul Penelitian>Nama Peneliti/Tahun	Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian
			kontribusi cukup baik, tahun 2017 sedang dan pada tahun 2018 sudah baik. Growth pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tidak berhasil yaitu kurang dari 30%.

*Sumber: Hasil reuiu dalam berbagai jurnal (2023)*

## 2.9 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

*Sumber: Penulis (2023)*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Definisi Operasional**

##### 3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung merupakan pendapatan yang diperoleh dari pungutan Pajak Daerah Kabupaten Tana Tidung, Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Tana Tidung yang Dipisahkan, Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

##### 3.1.2 Pajak Daerah

Pajak Daerah Kabupaten Tana Tidung merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang.

##### 3.1.3 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung merupakan pungutan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

##### 3.1.4 Efektifitas

Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung merupakan hubungan antara keluaran (realisasi) dan tujuan (target). Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat

menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dan retribusi sesuai dengan yang ditargetkan.

#### 3.1.5 Kontribusi

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung digunakan untuk menentukan sejauh mana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung memberikan sumbangan/kontribusi dalam menaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Metode digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (7:2017) metode penelitian deskriptif kuantitatif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, gejala dan kejadian yang terjadi berdasarkan kenyataan, sistematis dan secara akurat.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Kalimantan Utara tepatnya berada di daerah Kabupaten Tana Tidung. Data yang didapatkan juga berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Tidung.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif dengan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 sampai 2021.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder, data sekunder data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017-2021 yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Tidung.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ada. Berikut merupakan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian :

#### 1. Metode Analisis Deskriptif

Jenis teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif (Sugiyono 1:2017). Jenis analisis data deskriptif kualitatif ini sering digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan/situasi.

#### 2. Analisis Efektivitas

Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah diukur berdasarkan perbandingan realisasi pendapatan pajak daerah atau retribusi daerah dengan target pendapatan pajak daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pendapatan\ Pajak\ Daerah/Retribusi\ Daerah}{Target\ Pajak\ Daerah/Retribusi\ daerah} \times 100\%$$

Kriteria nilai efektivitas yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Nilai Efektivitas**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

*Sumber: Mahmudi (141:2019)*

### 3. Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan/kontribusi pajak daerah atau retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah/Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria nilai kontribusi yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Nilai Kontribusi**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 50%	Sangat Baik
40,10% - 50%	Baik
30,10% - 40%	Cukup Baik
20,10% - 30%	Sedang
10,10% - 20%	Kurang
0,00% - 10%	Sangat Kurang

*Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006*

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum BPKAD

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada pasal 4 ayat 4 bagian (b) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.

#### 4.2 Data Penelitian


Data yang digunakan pada penelitian merupakan data sekunder yang didapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017-2021. Data tersebut diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Tidung. Data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Realisasi Anggaran Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017-2021.

**Tabel 4. 1 Rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung**

No	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD
1	2017	Rp46.293.059.365,93	Rp25.983.850.903,60
2	2018	Rp28.510.000.000,00	Rp18.727.015.628,58
3	2019	Rp25.299.708.493,53	Rp20.308.596.176,63
4	2020	Rp25.920.364.265,73	Rp11.941.721.402,71
5	2021	Rp54.112.924.196,00	Rp19.857.987.030,66

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KTT, 2023*



**Gambar 4.1 Grafik Tren Pendapatan PAD**

*Sumber: Hasil penelitian, 2023*

2. Data Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017-2021.

**Tabel 4.2 Rincian Pajak Daerah Kabupaten Tana Tidung**

No	Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah
1	2017	Rp2.965.000.000,00	Rp6.230.005.338,30
2	2018	Rp2.965.000.000,00	Rp2.770.234.099,70
3	2019	Rp4.200.000.000,00	Rp3.618.913.387,04
4	2020	Rp2.520.000.000,00	Rp3.440.103.869,12
5	2021	Rp3.071.000.000,00	Rp3.767.579.642,80

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KTT (2023)*



**Gambar 4.2 Grafik Tren Pendapatan Pajak Daerah**


*Sumber: Hasil penelitian, 2023*

3. Data Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017-2021

**Tabel 4. 3 Rincian Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung**

No	Tahun	Target Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi Daerah
1	2017	Rp745.000.000,00	Rp488.014.666,00
2	2018	Rp745.000.000,00	Rp519.386.201,00
3	2019	Rp538.225.000,00	Rp503.314.352,00
4	2020	Rp499.300.000,00	Rp972.295.144,00
5	2021	Rp536.000.000,00	Rp642.047.033,00

Sumber: *Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KTT, 2023*



**Gambar 4. 3 Grafik Pendapatan Retribusi Daerah**

Sumber: *Hasil penelitian, 2023*

### 4.3 Hasil Penelitian

Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, secara geografis Kabupaten Tana Tidung terletak di 1160 42' 50" – 1170 49' 50" Bujur Timur dan 30 12" 02" – 30 46' 41" Lintang Utara dan luas wilayah mencapai 4.058,70 km<sup>2</sup>, secara administratif Kabupaten Tana Tidung terbagi menjadi 5 kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 27.226 jiwa pada tahun 2022.

Batas wilayah Kabupaten Tana Tidung dari sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan, sebelah barat dengan Kabupaten Malinau, sebelah timur berbatasan dengan Selat Sulawesi, Kabupaten Bulunan dan Kota Tarakan, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulungan.

#### 4.3.1 Analisis Efektivitas

##### 1. Pajak Daerah

###### a. Pajak Hotel

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak hotel Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas pajak hotel selama lima tahun memiliki rata-rata sangat efektif kecuali pada tahun 2018 dengan hasil kurang efektif dan 2021 dengan hasil cukup efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak hotel:

**Tabel 4. 4 Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Kriteria Efektivitas
2017	Rp40.000.000,00	Rp74.045.600,00	185,11%	Sangat Efektif
2018	Rp60.000.000,00	Rp46.500.800,00	77,50%	Kurang Efektif
2019	Rp100.000.000,00	Rp140.265.753,00	140,27%	Sangat Efektif
2020	Rp20.000.000,00	Rp40.155.362,50	200,78%	Sangat Efektif
2021	Rp90.000.000,00	Rp83.092.224,35	92,32%	Cukup Efektif

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.4 perhitungan efektivitas pajak hotel diatas, pada tahun 2017 nilai efektivitas sebesar 185,11% sehingga termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 efektivitas pajak hotel mengalami penurunan menjadi sebesar 77,50% termasuk dalam kriteria kurang efektif. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas pajak hotel

mengalami kenaikan menjadi sebesar 140,27% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2020 efektivitas mengalami kenaikan kembali dan menjadi efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 200,78% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2021 nilai efektivitas pajak hotel mengalami penurunan menjadi sebesar 92,32% termasuk dalam kriteria efektif.

b. Pajak Restoran

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak restoran Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas pajak restoran selama lima tahun memiliki hasil rata-rata sangat efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak restoran:

**Tabel 4. 5 Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Kriteria Efektivitas
2017	Rp950.000.000,00	Rp1.139.438.982,00	119,94%	Sangat Efektif
2018	Rp500.000.000,00	Rp888.326.125,60	177,67%	Sangat Efektif
2019	Rp900.000.000,00	Rp1.323.911.384,80	147,10%	Sangat Efektif
2020	Rp250.000.000,00	Rp1.260.616.254,60	504,25%	Sangat Efektif
2021	Rp701.000.000,00	Rp1.395.457.631,18	199,07%	Sangat Efektif

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.5 perhitungan efektivitas pajak restoran diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017 merupakan nilai efektivitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 119,94% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 efektivitas mengalami peningkatan menjadi sebesar 177,67% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 efektivitas pajak restoran mengalami penurunan menjadi sebesar 147,10% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada

tahun 2020 efektivitas pajak restoran mengalami kenaikan dan menjadi efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 504,25% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2021 nilai efektivitas kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 199,07% dan masuk dalam kriteria sangat efektif.

c. Pajak Hiburan

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak hiburan Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas pajak hiburan selama lima tahun memiliki rata-rata hasil tidak efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak hiburan:

**Tabel 4. 6 Perhitungan Efektivitas Pajak Hiburan**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Kriteria Efektivitas
2017	Rp0,00	Rp1.500.000,00	0,00%	Sangat Efektif
2018	Rp4.500.000,00	Rp0,00	0,00%	Tidak Efektif
2019	Rp5.000.000,00	Rp880.000,00	17,60%	Tidak Efektif
2020	Rp5.000.000,00	Rp0,00	0,00%	Tidak Efektif
2021	Rp5.000.000,00	Rp0,00	0,00%	Tidak Efektif

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.6 perhitungan efektivitas pajak hiburan diatas, nilai efektivitas tertinggi pajak hiburan berada di tahun 2019 yaitu sebesar 17,60% dengan kriteria tidak efektif. Perhitungan untuk tahun 2017-2021 kecuali 2019 tidak dapat dihitung karena tidak memenuhi kriteria perhitungan efektivitas.

d. Pajak Reklame

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak reklame Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas pajak

reklame selama lima tahun memiliki rata-rata hasil tidak efektif. Kecuali pada tahun 2017 dengan hasil kurang efektif dan tahun 2018 dengan hasil sangat efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak reklame:

**Tabel 4. 7 Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Kriteria Efektivitas
2017	Rp10.000.000,00	Rp8.631.250,00	86,31%	Kurang Efektif
2018	Rp10.000.000,00	Rp10.410.250,00	104,10%	Sangat Efektif
2019	Rp35.500.000,00	Rp8.447.790,62	23,80%	Tidak Efektif
2020	Rp35.500.000,00	Rp1.683.290,62	4,74%	Tidak Efektif
2021	Rp5.000.000,00	Rp2.646.300,87	52,93%	Tidak Efektif

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.7 efektivitas pajak reklame diatas, pada tahun 2017 efektivitas pajak reklame sebesar 86,31% dengan kriteria kurang efektif. Pada tahun 2018 nilai efektivitas mengalami kenaikan dan menjadi nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 104,10% dengan kriteria sangat efektif. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas mengalami penurunan menjadi sebesar 23,80% dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2020 efektivitas pajak reklame mengalami penurunan kembali dan menjadi nilai efektivitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 4,74% dan termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2021 efektivitas pajak reklame mengalami kenaikan menjadi sebesar 52,93% dengan kriteria tidak efektif.

e. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak penerangan jalan Kabupaten Tana Tidung Periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas

pajak penerangan jalan selama lima tahun memiliki hasil rata-rata sangat efektif kecuali di tahun 2019 dengan hasil tidak efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak penerangan jalan:

**Tabel 4. 8 Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Kriteria Efektivitas
2017	Rp700.000.000,00	Rp986.397.486,20	140,91%	Sangat Efektif
2018	Rp150.000.000,00	Rp1.293.952.169,40	862,63%	Sangat Efektif
2019	Rp2.150.000.000,00	Rp1.413.269.102,00	65,73%	Tidak Efektif
2020	Rp1.600.000.000,00	Rp1.656.539.674,00	103,53%	Sangat Efektif
2021	Rp1.600.000.000,00	Rp1.842.288.869,00	115,14%	Sangat Efektif

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.8 perhitungan efektivitas pajak penerangan jalan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017 memiliki efektivitas sebesar 140,91% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 efektivitas mengalami kenaikan dan menjadi nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 862,63% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif. Kemudian pada tahun 2019 efektifitas mengalami penurunan dan menjadi nilai efektivitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 65,73% dan termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2020 efektivitas mengalami kenaikan menjadi sebesar 103,53% dengan kriteria sangat efektif, kenaikan efektifitas ini disebabkan karena nilai target yang diturunkan, dan nilai realisasi yang mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 efektivitas kembali mengalami kenaikan menjadi 115,14% dengan kriteria sangat efektif.

f. Pajak Air Tanah

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak air tanah Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas pajak air tanah selama lima tahun memiliki hasil rata-rata tidak efektif kecuali pada tahun 2021 dengan hasil cukup efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak air tanah:

**Tabel 4. 9 Perhitungan Efektivitas Pajak Air Tanah**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Kriteria Efektivitas
2017	Rp0,00	Rp0,00	0,00%	Tidak Efektif
2018	Rp0,00	Rp286.604,00	0,00%	Tidak Efektif
2019	Rp4.500.000,00	Rp2.719.140,00	60,43%	Tidak Efektif
2020	Rp4.500.000,00	Rp2.382.720,00	52,95%	Tidak Efektif
2021	Rp4.000.000,00	Rp3.623.920,00	90,60%	Cukup Efektif

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.9 efektivitas pajak air tanah diatas, pada tahun 2019 efektivitas dari pajak air tanah sebesar 60,43% dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2020 terjadi penurunan efektivitas menjadi sebesar 52,95% dan termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2021 efektivitas pajak air tanah mengalami kenaikan menjadi sebesar 90,60% dengan kriteria cukup efektif. Perhitungan efektifitas untuk tahun 2017 dan 2018 tidak dapat dihitung karena tidak memenuhi kriteria perhitungan efektivitas.

g. Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak sarang burung walet Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas

pajak sarang burung walet selama lima tahun memiliki hasil rata-rata tidak efektif kecuali di tahun 2018 dan 2021 dengan hasil sangat efektif dan kurang efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak sarang burung walet:

**Tabel 4. 10 Perhitungan Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Kriteria Efektivitas
2017	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0,00%	Tidak Efektif
2018	Rp0,00	Rp11.000.000,00	0,00%	Sangat Efektif
2019	Rp195.000.000,00	Rp8.700.000,00	4,46%	Tidak Efektif
2020	Rp45.000.000,00	Rp8.100.000,00	18,00%	Tidak Efektif
2021	Rp10.000.000,00	Rp8.100.000,00	81,00%	Kurang Efektif

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.10 efektivitas pajak sarang burung walet diatas, nilai efektivitas pada tahun 2019 merupakan efektivitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 4,46% dan termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2020 nilai efektivitas meningkat menjadi sebesar 18,00% dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2021 efektivitas mengalami peningkatan menjadi sebesar 81,00% dengan kriteria kurang efektif dan menjadi efektivitas pajak sarang burung walet tertinggi dibanding tahun lainnya. Perhitungan efektivitas pada tahun 2017 dan 2018 tidak dapat dihitung karena tidak memenuhi kriteria perhitungan efektivitas.

h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Berdasarkan hasil analisis perhitungan efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas pada pajak mineral bukan logam dan batuan

selama lima tahun memiliki hasil rata-rata sangat efektif kecuali pada tahun 2017 yang memiliki hasil cukup efektif, 2019 memiliki hasil kurang efektif dan 2021 memiliki hasil tidak efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan:

**Tabel 4. 11 Perhitungan Efektivitas Pajak MBLB**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Kriteria Efektivitas
2017	Rp550.000.000,00	Rp521.386.516,60	94,80%	Cukup Efektif
2018	Rp100.000.000,00	Rp264.881.727,70	264,88%	Sangat Efektif
2019	Rp450.000.000,00	Rp377.487.654,62	83,89%	Kurang Efektif
2020	Rp200.000.000,00	Rp234.196.139,40	117,10%	Sangat Efektif
2021	Rp400.000.000,00	Rp98.010.694,40	24,50%	Tidak Efektif

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.11 perhitungan efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017 sebesar 94,80% dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan dan merupakan nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 264,88% dengan kriteria sangat efektif. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas pajak mengalami penurunan menjadi sebesar 83,89% dengan kriteria kurang efektif. Pada tahun 2020 nilai efektivitas mengalami kenaikan menjadi sebesar 117,10% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2021 nilai efektivitas mengalami penurunan dan merupakan nilai efektivitas paling rendah yaitu sebesar 24,50% dengan kriteria tidak efektif.

i. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB P2)

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas pada pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota selama lima tahun memiliki hasil rata-rata tidak efektif kecuali pada tahun 2019 yang memiliki hasil cukup efektif, 2020 memiliki hasil kurang efektif dan di tahun 2021 memiliki hasil efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan:

**Tabel 4. 12 Perhitungan Efektivitas PBB P2**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Kriteria Efektivitas
2017	Rp700.000.000,00	Rp191.929.916,00	27,42%	Tidak Efektif
2018	Rp2.140.500.000,00	Rp187.593.623,00	8,76%	Tidak Efektif
2019	Rp300.000.000,00	Rp279.197.562,00	93,07%	Cukup Efektif
2020	Rp300.000.000,00	Rp231.930.428,00	77,31%	Kurang Efektif
2021	Rp236.000.000,00	Rp236.562.003,00	100,24%	Efektif

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.12 perhitungan efektivitas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017 memiliki nilai sebesar 27,42% dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2018 nilai efektivitas mengalami penurunan dan merupakan nilai efektivitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 8,76% dengan kriteria tidak efektif. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas mengalami kenaikan menjadi sebesar 93,07% dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2020 mengalami penurunan nilai efektivitas menjadi sebesar 77,31% dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2021 efektivitas

mengalami kenakan dan merupakan nilai efektivitas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 100% dengan kriteria efektif.

j. **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Berdasarkan hasil analisis efektivitas bea perolehan atas tanah dan bangunan Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas bea perolehan atas tanah dan bangunan selama lima tahun memiliki hasil rata-rata sangat efektif kecuali pada tahun dan 2021 yang memiliki hasil tidak efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas bea perolehan atas tanah dan bangunan:

**Tabel 4. 13 Perhitungan Efektivitas BPHTB**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Kriteria Efektivitas
2017	Rp0,00	Rp3.306.675.587,50	0,00%	Sangat Efektif
2018	Rp0,00	Rp67.282.800,00	0,00%	Sangat Efektif
2019	Rp60.000.000,00	Rp64.035.000,00	106,73%	Sangat Efektif
2020	Rp60.000.000,00	Rp4.500.000,00	7,50%	Tidak Efektif
2021	Rp20.000.000,00	Rp97.798.000,00	488,99%	Sangat Efektif

*Sumber: Data diolah, 2023*

Dilihat dari Tabel 4.13 Analisis Efektivitas Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2019 memiliki nilai efektivitas sebesar 106,73% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dan merupakan nilai efektivitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 7,50% dengan kriteria tidak efektif. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan nilai dan merupakan nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 488,99% dengan kriteria sangat efektif. Perhitungan efektivitas pada tahun 2017 dan

2018 tidak dapat dihitung karena tidak memenuhi kriteria perhitungan efektivitas.

## 2. Retribusi daerah

### a. Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan hasil analisis efektivitas retribusi jasa umum Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, efektifitas dari retribusi jasa umum memiliki hasil rata-rata sangat efektif kecuali di tahun 2020 dengan hasil cukup efektif dan 2021 dengan hasil kurang efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas retribusi jasa umum:

**Tabel 4. 14 Perhitungan Efektivitas Retribusi Jasa Umum**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Kriteria Efektivitas
2017	Rp205.000.000,00	Rp210.713.900,00	102,79%	Sangat Efektif
2018	Rp205.000.000,00	Rp271.524.500,00	132,45%	Sangat Efektif
2019	Rp240.525.000,00	Rp281.230.500,00	116,92%	Sangat Efektif
2020	Rp317.300.000,00	Rp305.267.500,00	96,21%	Cukup Efektif
2021	Rp294.300.000,00	Rp251.366.500,00	85,41%	Kurang Efektif

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.14 analisis efektivitas retribusi jasa umum diatas, pada tahun 2017 realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan memiliki peranan besar dalam menaikkan efektivitas Retribusi Jasa Umum, efektivitas pada tahun 2017 memiliki nilai sebesar 102,79% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 realisasi Retribusi Jasa Umum efektivitas mengalami peningkatan dan menjadi nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu menjadi sebesar 132,45% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif. Kemudian pada tahun 2019 efektivitas mengalami penurunan menjadi sebesar 116,92% dengan kriteria sangat

efektif. Pada tahun 2020 nilai efektivitas mengalami penurunan menjadi sebesar 96,21% dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2021 nilai efektivitas kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 85,41% dengan kriteria kurang efektif.

b. Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan hasil analisis efektivitas retribusi jasa usaha Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, efektivitas dari retribusi jasa usaha memiliki hasil rata-rata sangat efektif kecuali pada tahun 2019 dengan hasil efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas retribusi jasa usaha:

**Tabel 4. 15 Perhitungan Efektivitas Retribusi Jasa Usaha**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Kriteria Efektivitas
2017	Rp30.000.000,00	Rp48.366.000,00	161,22%	Sangat Efektif
2018	Rp30.000.000,00	Rp128.364.000,00	427,88%	Sangat Efektif
2019	Rp115.700.000,00	Rp115.751.000,00	100,04%	Efektif
2020	Rp90.000.000,00	Rp112.210.000,00	124,68%	Sangat Efektif
2021	Rp181.700.000,00	Rp353.205.600,00	194,39%	Sangat Efektif

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.15 perhitungan efektivitas retribusi jasa usaha diatas, pada tahun 2017 nilai efektivitas sebesar 161,22% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 nilai efektivitas mengalami peningkatan dan merupakan nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 427,88% dengan kriteria sangat efektif. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas mengalami penurunan dan merupakan nilai efektifitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 100,04% dengan kriteria efektif. Pada tahun 2020 efektivitas mengalami kenaikan

menjadi sebesar 124,68% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2021 nilai efektivitas kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 194,39% dengan kriteria sangat efektif.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan hasil analisis efektivitas retribusi perizinan tertentu Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai efektivitas retribusi daerah memiliki hasil rata-rata tidak efektif kecuali pada tahun 2020 yang memiliki hasil sangat efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas retribusi perizinan tertentu:

**Tabel 4. 16 Perhitungan Efektivitas Retribusi Perizinan Tertentu**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Kriteria Efektivitas
2017	Rp510.000.000,00	Rp228.934.766,00	44,89%	Tidak Efektif
2018	Rp510.000.000,00	Rp119.497.701,00	23,43%	Tidak Efektif
2019	Rp182.000.000,00	Rp106.332.852,00	58,42%	Tidak Efektif
2020	Rp92.000.000,00	Rp554.817.644,00	603,06%	Sangat Efektif
2021	Rp60.000.000,00	Rp37.474.933,00	62,46%	Tidak Efektif

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.16 perhitungan efektivitas retribusi perizinan tertentu pada tahun 2017 nilai efektivitas sebesar 44,89% dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2018 nilai efektivitas mengalami penurunan menjadi sebesar 23,43% dengan kriteria tidak efektif, penurunan ini terjadi dikarenakan realisasi dari retribusi perizinan tertentu mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas mengalami kenaikan menjadi sebesar 58,42% dengan kriteria tidak efektif, naiknya efektivitas ini terjadi karena target yang dianggarkan pada tahun tahun ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 nilai

efektivitas kembali mengalami kenaikan dan merupakan nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 603,06% dengan kriteria sangat efektif, naiknya efektivitas disebabkan karena target yang dianggarkan pada tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya dan realisasi dari retribusi perizinan tertentu pada tahun ini mengalami kenaikan. pada tahun 2021 nilai efektivitas mengalami penurunan menjadi sebesar 62,46% dengan kriteria tidak efektif, penurunan efektivitas ini terjadi karena turunnya realisasi retribusi perizinan tertentu terjadi karena dampak pandemi Covid-19.

#### 4.3.2 Analisis Kontribusi

##### 1. Pajak Daerah

##### a. Pajak Hotel

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap PAD:

**Tabel 4. 17 Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel**

Tahun	Target PAD	Realisasi Pajak Hotel	%	Kriteria Kontribusi
2017	Rp25.983.850.903,60	Rp74.045.600,00	0,28%	Sanagat Kurang
2018	Rp18.727.015.628,58	Rp46.500.800,00	0,25%	Sanagat Kurang
2019	Rp20.308.596.176,63	Rp140.265.753,00	0,69%	Sanagat Kurang
2020	Rp11.941.721.402,71	Rp40.155.362,50	0,34%	Sanagat Kurang
2021	Rp19.857.987.030,66	Rp83.092.224,35	0,42%	Sanagat Kurang

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.17 kontribusi pajak hotel terhadap PAD diatas, nilai kontribusi pajak hotel pada tahun 2017 sebesar 0,28%, pada tahun 2018 nilai kontribusi mengalami penurunan dan merupakan nilai kontribusi terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,25%, kemudian pada tahun 2019 nilai kontribusi mengalami kenaikan dan merupakan nilai kontribusi pajak hotel tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,69%, pada tahun 2020 nilai kontribusi kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 0,34%, pada tahun 2021 nilai kontribusi kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,42%. Rendahnya kontribusi dari pajak hotel ini disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pajak hotel.

b. Pajak Restoran

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung Periode 2017-2021, nilai kontribusi memiliki hasil rata-rata sangat kurang kecuali pada tahun 2020 yang memiliki hasil kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD:

**Tabel 4. 18 Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Restoran	%	Kriteria Kontribusi
2017	Rp25.983.850.903,60	Rp1.139.438.982,00	4,39%	Sangat Kurang
2018	Rp18.727.015.628,58	Rp888.326.125,60	4,74%	Sangat Kurang
2019	Rp20.308.596.176,63	Rp1.323.911.384,80	6,52%	Sangat Kurang
2020	Rp11.941.721.402,71	Rp1.260.616.254,60	10,56%	Kurang
2021	Rp19.857.987.030,66	Rp1.395.457.631,18	7,03%	Sangat Kurang

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.18 perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD diatas, nilai kontribusi pajak restoran tahun 2017 merupakan nilai kontribusi terendah dibanding tahun lainnya sebesar 4,34%, pada tahun 2018 nilai kontribusi mengalami peningkatan menjadi 4,74%, kemudian pada tahun 2019 nilai kontribusi kembali mengalami peningkatan menjadi 6,52%, pada tahun 2020 nilai kontribusi mengalami peningkatan kembali dan merupakan nilai kontribusi pajak restoran tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 10,56%, pada tahun 2021 nilai kontribusi mengalami penurunan menjadi sebesar 7,03%. Rendahnya kontribusi dari pajak restoran ini disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pajak restoran.

c. Pajak Hiburan

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai kontribusi pajak hiburan memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD:

**Tabel 4. 19 Perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Hiburan	%	Kriteria Kontribusi
2017	Rp25.983.850.903,60	Rp1.500.000,00	0,01%	Sangat Kurang
2018	Rp18.727.015.628,58	Rp0,00	0,00%	Sangat Kurang
2019	Rp20.308.596.176,63	Rp880.000,00	0,00%	Sangat Kurang
2020	Rp11.941.721.402,71	Rp0,00	0,00%	Sangat Kurang
2021	Rp19.857.987.030,66	Rp0,00	0,00%	Sangat Kurang

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.19 perhitungan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD diatas, nilai kontribusi pada tahun 2017 merupakan nilai

kontribusi tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,01% dan nilai kontribusi pajak hiburan tahun 2019 merupakan nilai kontribusi terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,00%. Rendahnya kontribusi dari pajak hiburan ini disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pajak hiburan. Realisasi pajak hiburan tergantung pada momen, contohnya pada tahun 2017, realisasi pajak hiburan tinggi dikarenakan adanya Festival Budaya Irau Kabupaten Tana Tidung, festival seperti ini biasanya tidak dilaksanakan setiap tahun tetapi hanya setiap 2-3 tahun sekali. Perhitungan nilai kontribusi di tahun 2018-2021 kecuali 2019 tidak dapat dihitung karena tidak kriteria perhitungan kontribusi.

d. Pajak Reklame

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai kontribusi pajak reklame memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi pajak reklame terhadap PAD:

**Tabel 4. 20 Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Reklame	%	Kriteria Kontribusi
2017	Rp25.983.850.903,60	Rp8.631.250,00	0,03%	Sangat Kurang
2018	Rp18.727.015.628,58	Rp10.410.250,00	0,06%	Sangat Kurang
2019	Rp20.308.596.176,63	Rp8.447.790,62	0,04%	Sangat Kurang
2020	Rp11.941.721.402,71	Rp1.683.290,62	0,01%	Sangat Kurang
2021	Rp19.857.987.030,66	Rp2.646.300,87	0,01%	Sangat Kurang

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.20 perhitungan kontribusi pajak reklame terhadap PAD diatas, nilai kontribusi pajak reklame pada tahun 2017

sebesar 0,03%, pada tahun 2018 mengalami kenaikan dan menjadi nilai kontribusi pajak reklame tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,06%, kemudian pada tahun 2019 nilai kontribusi mengalami penurunan menjadi sebesar 0,04%, pada tahun 2020 nilai kontribusi kembali mengalami penurunan menjadi 0,01%, pada tahun 2021 nilai kontribusi tidak mengalami kenaikan maupun penurunan tetap sebesar 0,01%, pada tahun 2020 dan 2021 merupakan nilai kontribusi pajak reklame terendah dibanding tahun lainnya. Rendahnya kontribusi dari pajak reklame ini disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pajak reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai kontribusi pajak penerangan jalan memiliki hasil rata-rata sangat kurang kecuali pada tahun 2020 yang memiliki hasil kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD:

**Tabel 4. 21 Perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Penerangan Jalan	%	Kriteria Kontribusi
2017	Rp25.983.850.903,60	Rp986.397.486,20	3,80%	Sangat Kurang
2018	Rp18.727.015.628,58	Rp1.293.952.169,40	6,91%	Sangat Kurang
2019	Rp20.308.596.176,63	Rp1.413.269.102,00	6,96%	Sangat Kurang
2020	Rp11.941.721.402,71	Rp1.656.539.674,00	13,87%	Kurang
2021	Rp19.857.987.030,66	Rp1.842.288.869,00	9,28%	Sangat Kurang

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4. 21 perhitungan pajak penerangan jalan terhadap PAD diatas, pada tahun 2017 nilai kontribusi pajak penerangan

jalan pada tahun ini merupakan nilai kontribusi terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 3,80%, pada tahun 2018 nilai kontribusi mengalami kenaikan menjadi sebesar 6,91%, kemudian pada tahun 2019 nilai kontribusi kembali mengalami kenaikan menjadi 6,96%, pada tahun 2020 nilai kontribusi mengalami kenaikan dan pada tahun ini merupakan nilai kontribusi pajak penerangan jalan tertinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 13,87%, pada tahun 2021 nilai kontribusi mengalami penurunan menjadi 9,28%. Rendahnya kontribusi dari pajak penerangan jalan ini disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pajak penerangan jalan.

f. Pajak Air Tanah

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak air tanah terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai kontribusi pajak air tanah memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi pajak air tanah terhadap PAD:

**Tabel 4. 22 Kontribusi Perhitungan Air Tanah**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Air Tanah	%	Kriteria Kontribusi
2017	Rp25.983.850.903,60	Rp0,00	0,00%	Sangat Kurang
2018	Rp18.727.015.628,58	Rp286.604,00	0,00%	Sangat Kurang
2019	Rp20.308.596.176,63	Rp2.719.140,00	0,01%	Sangat Kurang
2020	Rp11.941.721.402,71	Rp2.382.720,00	0,02%	Sangat Kurang
2021	Rp19.857.987.030,66	Rp3.623.920,00	0,02%	Sangat Kurang

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.22 perhitungan kontribusi pajak air tanah terhadap PAD diatas, pada tahun 2018 merupakan nilai kontribusi terendah dibanding tahun lainnya yaitu 0,00%, pada tahun 2019 nilai

kontribusi mengalami kenaikan menjadi 0,01%, kemudian pada tahun 2020 nilai kontribusi kembali mengalami kenaikan menjadi 0,02%, pada tahun 2021 nilai kontribusi tidak mengalami penurunan maupun penurunan nilai kontribusi sama dengan tahun 2020 yaitu 0,02%. Rendahnya kontribusi dari pajak air tanah ini disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pajak air tanah. Perhitungan nilai kontribusi di tahun 2017 tidak dapat dihitung karena tidak kriteria perhitungan kontribusi.

g. Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai kontribusi pajak sarang burung walet memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD:

**Tabel 4. 23 Perhitungan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Sarang Burung Walet	%	Kriteria Kontribusi
2017	Rp25.983.850.903,60	Rp0,00	0,00%	Sangat Kurang
2018	Rp18.727.015.628,58	Rp11.000.000,00	0,06%	Sangat Kurang
2019	Rp20.308.596.176,63	Rp8.700.000,00	0,04%	Sangat Kurang
2020	Rp11.941.721.402,71	Rp8.100.000,00	0,07%	Sangat Kurang
2021	Rp19.857.987.030,66	Rp8.100.000,00	0,04%	Sangat Kurang

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.23 perhitungan kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD diatas, nilai kontribusi pada tahun 2018 memiliki hasil sebesar 0,06% pada tahun 2019 nilai kontribusi mengalami

penurunan menjadi 0,04%, kemudian pada tahun 2020 nilai kontribusi mengalami kenaikan dan menjadi nilai kontribusi pajak sarang burung walet tertinggi yaitu sebesar 0,07%, pada tahun 2021 nilai kontribusi kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 0,04%. Rendahnya kontribusi dari pajak sarang burung walet ini disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pajak sarang burung walet. Perhitungan nilai kontribusi di tahun 2017 tidak dapat dihitung karena tidak kriteria perhitungan kontribusi.

#### h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD:

**Tabel 4. 24 Perhitungan Kontribusi Pajak MBLB**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak MBLB	%	Kriteria Kontribusi
2017	Rp25.983.850.903,60	Rp521.386.516,60	2,01%	Sangat Kurang
2018	Rp18.727.015.628,58	Rp264.881.727,70	1,41%	Sangat Kurang
2019	Rp20.308.596.176,63	Rp377.487.654,62	1,86%	Sangat Kurang
2020	Rp11.941.721.402,71	Rp234.196.139,40	1,96%	Sangat Kurang
2021	Rp19.857.987.030,66	Rp98.010.694,40	0,49%	Sangat Kurang

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 2.24 perhitungan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD diatas, nilai kontribusi pajak pada tahun 2017 merupakan nilai kontribusi tertinggi dibanding tahun lainnya

yaitu sebesar 2,01%, pada tahun 2018 nilai kontribusi mengalami penurunan menjadi sebesar 1,41%, kemudian pada tahun 2019 nilai kontribusi mengalami kenaikan menjadi 1,86%, pada tahun 2020 nilai kontribusi kembali mengalami kenaikan menjadi 1,96%, pada tahun 2021 nilai kontribusi mengalami penurunan dan menjadi nilai kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terendah yaitu menjadi sebesar 0,49%. Rendahnya kontribusi dari pajak mineral bukan logam dan batuan ini disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan.

i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap PAD:

**Tabel 4. 25 Perhitungan Kontribusi PBB P2**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak PBB P2	%	Kriteria Kontribusi
2017	Rp25.983.850.903,60	Rp191.929.916,00	0,74%	Sangat Kurang
2018	Rp18.727.015.628,58	Rp187.593.623,00	1,00%	Sangat Kurang
2019	Rp20.308.596.176,63	Rp279.197.562,00	1,37%	Sangat Kurang
2020	Rp11.941.721.402,71	Rp231.930.428,00	1,94%	Sangat Kurang
2021	Rp19.857.987.030,66	Rp236.562.003,00	1,19%	Sangat Kurang

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 2.25 perhitungan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan diatas, nilai kontribusi pada tahun 2017

merupakan nilai kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,74%, pada tahun 2018 nilai kontribusi mengalami kenaikan menjadi 1,00%, kemudian pada tahun 2019 nilai kontribusi kembali mengalami kenaikan menjadi 1,37%, pada tahun 2020 nilai kontribusi mengalami kenaikan dan merupakan nilai kontribusi tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 1,94%, pada tahun 2021 nilai kontribusi kembali mengalami penurunan menjadi 1,19%. Rendahnya kontribusi dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ini disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

j. **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Berdasarkan hasil analisis kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap PAD:

**Tabel 4. 26 Perhitungan Kontribusi BPHTB**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak BPHTB	%	Kriteria Kontribusi
2017	Rp25.983.850.903,60	Rp3.306.675.587,50	12,73%	Kurang
2018	Rp18.727.015.628,58	Rp67.282.800,00	0,36%	Sangat Kurang
2019	Rp20.308.596.176,63	Rp64.035.000,00	0,32%	Sangat Kurang
2020	Rp11.941.721.402,71	Rp4.500.000,00	0,04%	Sangat Kurang
2021	Rp19.857.987.030,66	Rp97.798.000,00	0,49%	Sangat Kurang

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 2.26 perhitungan kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diatas, nilai kontribusi pada tahun 2017 merupakan nilai kontribusi tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 12,73%, pada tahun 2018 nilai kontribusi mengalami penurunan menjadi 0,36, kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 0,32%, pada tahun 2020 nilai kontribusi mengalami penurunan dan merupakan nilai kontribusi terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,04%, pada tahun 2021 nilai kontribusi mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,49%. Rendahnya kontribusi dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Naik dan turunnya realisasi bea perolehan atas tanah dan bangunan bergantung pada momen contohnya realisasi pada tahun 2017 merupakan realisasi terbesar dibanding tahun lainnya, hal ini terjadi karena pada tahun 2017 terjadi peralihan lahan sawit, tentunya pemungutan pajak seperti ini tidak terjadi setiap tahun, hanya di tahun-tahun tertentu saja.

## 2. Retribusi Daerah

### a. Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan hasil analisis kontribusi retribusi jasa umum terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai kontribusi retribusi jasa umum memiliki hasil sangat kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi retribusi jasa umum terhadap PAD:

**Tabel 4. 27 Perhitungan Kontribusi Retribusi Jasa Umum**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Retribusi Jasa Umum	%	Kriteria Kontribusi
2017	Rp25.983.850.903,60	Rp210.713.900,00	0,81%	Sangat Kurang
2018	Rp18.727.015.628,58	Rp271.524.500,00	1,45%	Sangat Kurang
2019	Rp20.308.596.176,63	Rp281.230.500,00	1,38%	Sangat Kurang
2020	Rp11.941.721.402,71	Rp305.267.500,00	2,56%	Sangat Kurang
2021	Rp19.857.987.030,66	Rp251.366.500,00	1,27%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.27 perhitungan kontribusi retribusi jasa usaha diatas, nilai kontribusi pada tahun 2017 merupakan nilai kontribusi retribusi jasa umum terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,81%, pada tahun 2018 nilai kontribusi mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,45%, kemudian pada tahun 2019 nilai kontribusi mengalami penurunan menjadi sebesar 1,38%, pada tahun 2020 nilai kontribusi kembali mengalami kenaikan dan merupakan nilai kontribusi retribusi jasa umum tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 2,56%, pada tahun 2021 nilai kontribusi kembali mengalami penurunan menjadi 1,27%. Rendahnya kontribusi dari retribusi jasa umum bukan logam dan batuan ini disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi retribusi jasa umum.

b. Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan hasil analisis kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai kontribusi retribusi jasa usaha memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD:

**Tabel 4. 28 Perhitungan Kontribusi Retribusi Jasa Usaha**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Retribusi Jasa Usaha	%	Kriteria Kontribusi
2017	Rp25.983.850.903,60	Rp48.366.000,00	0,19%	Sangat Kurang
2018	Rp18.727.015.628,58	Rp128.364.000,00	0,69%	Sangat Kurang
2019	Rp20.308.596.176,63	Rp115.751.000,00	0,57%	Sangat Kurang
2020	Rp11.941.721.402,71	Rp112.210.000,00	0,94%	Sangat Kurang
2021	Rp19.857.987.030,66	Rp353.205.600,00	1,78%	Sangat Kurang

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.28 perhitungan kontribusi jasa usaha terhadap PAD diatas, nilai kontribusi pada tahun 2017 merupakan nilai kontribusi terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,19%, pada tahun 2018 nilai kontribusi mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,69%, kemudian pada tahun 2019 nilai kontribusi mengalami penurunan menjadi sebesar 0,57%, pada tahun 2020 nilai kontribusi kembali mengalami kenaikan menjadi 0,94%, pada tahun 2021 nilai kontribusi mengalami kenaikan lagi dan menjadi nilai kontribusi tertinggi dibandingkan tahun lainnya yaitu sebesar 1,78%. Rendahnya kontribusi dari retribusi jasa usaha ini disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi retribusi jasa usaha.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan hasil analisis kontribusi retribusi perizinan tertentu terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai kontribusi retribusi perizinan tertentu memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi retribusi perizinan tertentu terhadap PAD:

**Tabel 4. 29 Perhitungan Kontribusi Retribusi Perizinan Tertentu**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu	%	Kriteria Kontribusi
2017	Rp25.983.850.903,60	Rp228.934.766,00	0,88%	Sangat Kurang
2018	Rp18.727.015.628,58	Rp119.497.701,00	0,64%	Sangat Kurang
2019	Rp20.308.596.176,63	Rp106.332.852,00	0,52%	Sangat Kurang
2020	Rp11.941.721.402,71	Rp554.817.644,00	4,65%	Sangat Kurang
2021	Rp19.857.987.030,66	Rp37.474.933,00	0,19%	Sangat Kurang

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.29 perhitungan kontribusi retribusi perizinan tertentu diatas, nilai kontribusi pada tahun 2017 memiliki hasil sebesar 0,88%, pada tahun 2018 nilai kontribusi mengalami penurunan menjadi 0,64%, kemudian pada tahun 2019 nilai kontribusi kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 0,52%, pada tahun 2020 nilai kontribusi mengalami kenaikan dan menjadi nilai kontribusi tertinggi dibandingkan tahun lainnya yaitu sebesar 4,65%, pada tahun 2021 nilai kontribusi kembali mengalami penurunan dan menjadi nilai kontribusi terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,19%. Rendahnya kontribusi dari retribusi perizinan tertentu ini disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi retribusi perizinan tertentu.

## **4.4 Pembahasan**

### **4.4.1 Efektivitas**

#### **1. Pajak Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut merupakan pembahasan efektivitas dari jenis pajak daerah Kabupaten Tana Tidung:

##### **a. Pajak Hotel**

Berdasarkan tabel 4.4 perhitungan efektivitas pajak hotel diatas, pada tahun 2017 nilai efektivitas sebesar 185,11% dengan kriteria sangat efektif, tingginya hasil efektivitas disebabkan oleh tingginya realisasi pajak hotel, pada tahun ini terjadi pemindahan lahan sawit sehingga terjadinya kunjungan yang mengharuskan beberapa pekerja untuk menginap. Pada tahun 2018 efektivitas pajak hotel mengalami penurunan menjadi sebesar 77,50% termasuk dalam kriteria kurang efektif, penurunan efektivitas disebabkan oleh penurunan realisasi pajak hotel dan target yang dianggarkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas pajak hotel mengalami kenaikan menjadi sebesar 140,27% termasuk dalam kriteria sangat efektif, kenaikan efektivitas disebabkan karena tingginya realisasi pajak hotel dan pada tahun ini diadakan Festival Budaya Irau. Pada tahun 2020 efektivitas mengalami kenaikan kembali dan menjadi efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 200,78% termasuk dalam kriteria sangat efektif, kenaikan efektivitas ini disebabkan karena target yang dianggarkan lebih rendah dari pada tahun sebelumnya dan realisasi dari pajak hotel

pada tahun ini juga mengalami penurunan, penurunan target dan realisasi ini disebabkan karena terjadinya pandemi covid-19 yang membuat pemerintah menurunkan target pajak hotel. pada tahun 2021 nilai efektivitas pajak hotel mengalami penurunan menjadi sebesar 92,32% termasuk dalam kriteria efektif, penurunan efektivitas disebabkan karena target pajak hotel yang lebih tinggi dibandingkan realisasi pajak hotel, jika dilihat dari tabel nilai realisasi pada tahun 2021 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena beberapa hotel/Penginapan telah mengalihkan fokus mereka dari wisatawan Nasional ke wisatawan lokal untuk orang-orang yang membutuhkan akomodasi sementara selama pandemi covid-19. Hal ini dapat menciptakan tingkat hunian yang lebih tinggi untuk hotel lokal sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak yang diperoleh dari hotel tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektifitas pajak hotel dapat dipengaruhi dari realisasi pajak hotel dan dapat juga disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak daerah lain yang saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari setiap tahunnya: pada tahun 2017 realisasi pajak hotel mencapai Rp74.045.600,00 tingginya realisasi pajak hotel pada tahun ini dapat juga dipengaruhi oleh tingginya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak hotel seperti pajak restoran dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun ini memiliki realisasi yang tinggi dan dapat menyebabkan tingginya realisasi pajak hotel, pada tahun 2018 realisasi

pajak hotel mengalami penurunan menjadi sebesar Rp46.500.800,00 penurunan realisasi pajak hotel dapat juga dipengaruhi karena turunnya realisasi dari pajak restoran dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sehingga menyebabkan turunnya realisasi pajak hotel, pada tahun 2019 realisasi pajak hotel mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp140.265.753,00 naiknya realisasi pajak hotel dapat juga dipengaruhi karena naiknya realisasi dari pajak restoran dan pajak hiburan dan bangunan sehingga menyebabkan naiknya realisasi pajak hotel, pada tahun 2020 realisasi pajak hotel kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp40.155.362,50 penurunan realisasi pajak hotel dapat juga dipengaruhi karena turunnya realisasi dari pajak restoran dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sehingga menyebabkan turunnya realisasi pajak hotel, pada tahun 2021 realisasi pajak hotel mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp83.092.224,35 naiknya realisasi pajak hotel dapat juga dipengaruhi karena naiknya realisasi dari pajak restoran sehingga menyebabkan naiknya realisasi pajak hotel.

b. Pajak Restoran

Berdasarkan tabel 4.5 perhitungan efektivitas pajak restoran diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017 merupakan nilai efektivitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 119,94% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif, jika dilihat dari tabel nilai realisasi pajak restoran merupakan realisasi yang tinggi. Pada tahun 2018 efektivitas mengalami peningkatan menjadi sebesar 177,67% termasuk dalam kriteria

sangat efektif, realisasi dari pajak restoran pada tahun ini mengalami penurunan, naiknya nilai efektivitas pada tahun ini dikarenakan target yang dianggarkan lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2019 efektivitas pajak restoran mengalami penurunan menjadi sebesar 147,10% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif, penurunan nilai efektivitas ini terjadi karena target yang dianggarkan dinaikan kembali akan tetapi realisasi pajak restoran pada tahun ini mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 efektivitas pajak restoran mengalami kenaikan dan menjadi efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 504,25% dengan kriteria sangat efektif, naiknya efektivitas pada tahun ini disebabkan karena target yang dianggarkan lebih kecil dari pada tahun lainnya, penurunan target ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19. Pada tahun 2021 nilai efektivitas kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 199,07% dan masuk dalam kriteria sangat efektif, penurunan nilai efektivitas ini dikarenakan nilai target yang kembali dinaikkan sementara realisasi pajak restoran tetap sama.

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektifitas pajak restoran dapat dipengaruhi dari realisasi pajak restoran dan dapat juga disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak daerah lain yang saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari setiap tahunnya: pada tahun 2017 realisasi pajak restoran mencapai Rp1.139.438.982,00 tingginya realisasi pajak restoran pada tahun ini dapat juga dipengaruhi oleh tingginya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan

pajak restoran seperti pajak hotel, pajak hiburan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun ini memiliki realisasi yang tinggi dan dapat menyebabkan tingginya realisasi pajak restoran, pada tahun 2018 nilai realisasi pajak restoran mengalami penurunan menjadi sebesar Rp888.326.125,60 penurunan realisasi pajak restoran dapat juga dipengaruhi karena turunnya realisasi dari pajak hotel, pajak hiburan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sehingga menyebabkan turunnya realisasi pajak restoran, pada tahun 2019 realisasi pajak restoran mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1.323.911.384,80 naiknya realisasi pajak restoran dapat juga dipengaruhi karena naiknya realisasi dari pajak hotel dan pajak hiburan sehingga menyebabkan tingginya realisasi pajak restoran, pada tahun 2020 realisasi pajak restoran kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.260.616.254,60 penurunan realisasi pajak restoran dapat juga dipengaruhi karena turunnya realisasi dari pajak hotel dan pajak hiburan sehingga menyebabkan turunnya realisasi pajak restoran, pada tahun 2021 realisasi dari pajak restoran kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1.395.457.631,18 naiknya realisasi pajak restoran dapat juga dipengaruhi karena naiknya realisasi dari pajak hotel dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sehingga menyebabkan naiknya realisasi pajak restoran.

c. Pajak Hiburan

Berdasarkan tabel 4.6 perhitungan efektivitas pajak hiburan diatas, nilai efektivitas tertinggi pajak hiburan berada di tahun 2019 yaitu sebesar

17,60% dengan kriteria tidak efektif, pada tahun ini diadakan pameran, pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan. Perhitungan untuk tahun 2017-2021 kecuali 2019 tidak dapat dihitung karena tidak memenuhi kriteria perhitungan efektivitas.

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektivitas pajak hiburan dapat dipengaruhi dari realisasi pajak hiburan dan dapat juga disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak daerah lain yang saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari setiap tahunnya: pada tahun 2017 realisasi pajak hiburan mencapai Rp1.500.000,00 tingginya realisasi pajak hiburan pada tahun ini dapat juga dipengaruhi oleh tingginya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak hiburan seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun ini memiliki realisasi yang tinggi dan dapat menyebabkan tingginya realisasi pajak hiburan, pada tahun 2019 realisasi pajak hiburan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp880.000,00 turunnya realisasi pajak hiburan pada tahun ini dapat dipengaruhi oleh rendahnya realisasi dari pajak reklame dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun ini mengalami penurunan dan dapat menyebabkan turunnya realisasi pajak hiburan, pada tahun 2018, 2020 dan 2021 realisasi pajak hiburan sebesar Rp0,00 karena pada tahun ini tidak dilaksanakan acara yang dapat dikenakan pajak hiburan.

#### d. Pajak Reklame

Berdasarkan tabel 4.7 efektivitas pajak reklame diatas, pada tahun 2017 efektivitas pajak reklame sebesar 86,31% dengan kriteria kurang efektif, pada tahun 2018 nilai efektivitas mengalami kenaikan dan menjadi nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 104,10% dengan kriteria sangat efektif, kenaikan ini disebabkan karena realisasi mengalami kenaikan, kenaikan ini disebabkan. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas mengalami penurunan menjadi sebesar 23,80% dan termasuk dalam kriteria tidak efektif, penurunan ini terjadi karena target yang dianggarkan pada tahun ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 efektivitas pajak reklame mengalami penurunan kembali dan menjadi nilai efektivitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 4,74% dengan kriteria tidak efektif, penurunan ini terjadi karena nilai target yang terlalu tinggi dan realisasi pajak reklame yang mengalami penurunan. Pada tahun 2021 efektivitas pajak reklame mengalami kenaikan menjadi sebesar 52,93% dengan kriteria tidak efektif, kenaikan efektivitas ini terjadi karena target yang dianggarkan diturunkan serta realisasi yang mengalami kenaikan, naiknya realisasi pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 karena dilakukannya pemutakhiran data dan terdapat objek pajak baru sehingga ketetapan bertambah yang menjadi dasar naiknya realisasi pajak reklame.

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektivitas pajak reklame dapat dipengaruhi dari realisasi pajak reklame dan dapat

juga disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak daerah lain yang saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari setiap tahunnya: pada tahun 2017 realisasi pajak reklame mencapai Rp8.631.250,00 tingginya realisasi pajak reklame pada tahun ini dapat juga dipengaruhi oleh tingginya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak reklame seperti pajak hiburan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun ini memiliki realisasi yang tinggi dan dapat menyebabkan tingginya realisasi pajak reklame, pada tahun 2018 realisasi pajak reklame mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp10.410.250,00, pada tahun 2019 realisasi pajak reklame mengalami penurunan menjadi sebesar Rp8.447.790,62, pada tahun 2020 realisasi pajak reklame kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.683.290,62 turunnya realisasi pajak reklame dapat juga disebabkan oleh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang mengalami penurunan realisasi dan menyebabkan realisasi pajak reklame menurun, pada tahun 2021 realisasi pajak reklame mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp2.646.300,87.

e. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan tabel 4.8 perhitungan efektivitas pajak penerangan jalan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017 memiliki efektivitas sebesar 140,91% dengan kriteria sangat efektif, efektivitas pajak penerangan jalan pada tahun ini lebih rendah dibanding tahun 2018, hal ini disebabkan karena realisasi pajak mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 efektivitas mengalami kenaikan dan menjadi nilai efektivitas tertinggi dibanding

tahun lainnya yaitu sebesar 862,63% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif, kenaikan efektivitas ini disebabkan oleh realisasi yang meningkat dan target yang dianggarkan lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2019 efektivitas mengalami penurunan dan menjadi nilai efektivitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 65,73% dan termasuk dalam kriteria tidak efektif, realisasi pajak penerangan jalan pada tahun ini mengalami kenaikan akan tetapi penurunan efektivitas terjadi karena target yang dianggarkan lebih besar dibanding tahun sebelumnya, peningkatan target ini dilakukan berdasarkan berdasarkan hasil identifikasi objek pajak pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 efektivitas mengalami kenaikan menjadi sebesar 103,53% dengan kriteria sangat efektif, kenaikan efektivitas ini disebabkan karena nilai target yang diturunkan, dan nilai realisasi yang mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 efektivitas kembali mengalami kenaikan menjadi 115,14% dengan kriteria sangat efektif, kenaikan efektivitas ini disebabkan karena realisasi pajak mengalami kenaikan. Kenaikan realisasi pajak penerangan jalan dari tahun 2017-2021 terjadi karena adanya penambahan objek pajak baru pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektivitas pajak penerangan jalan dapat dipengaruhi dari realisasi pajak penerangan jalan dan dapat juga disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak daerah lain yang saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari setiap tahunnya: pada tahun 2017 realisasi pajak

penerangan jalan mencapai Rp986.397.486,20 tingginya realisasi pajak penerangan jalan pada tahun ini dapat juga dipengaruhi oleh tingginya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak penerangan jalan seperti pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada tahun ini memiliki realisasi yang tinggi dan dapat menyebabkan tingginya realisasi pajak penerangan jalan, pada tahun 2018 realisasi pajak penerangan jalan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1.293.952.169,40 naiknya realisasi pajak penerangan jalan ini dapat juga dipengaruhi karena naiknya realisasi dari pajak bumi dan bangunan sehingga naiknya realisasi pajak penerangan jalan, pada tahun 2019 realisasi pajak penerangan jalan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1.413.269.102,00 naiknya realisasi pajak penerangan jalan dapat juga disebabkan karena pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan juga mengalami kenaikan sehingga realisasi pajak penerangan jalan mengalami kenaikan, pada tahun 2020 realisasi dari pajak penerangan jalan kembali mengalami kenaikan menjadi Rp1.656.539.674,00 naiknya realisasi penerangan jalan dapat juga dipengaruhi oleh pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sehingga realisasi pajak penerangan jalan mengalami kenaikan, pada tahun 2021 realisasi pajak penerangan jalan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1.842.288.869,00 naiknya realisasi pajak penerangan jalan ini dapat disebabkan karena disebabkan karena pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan juga mengalami kenaikan sehingga realisasi pajak penerangan jalan mengalami kenaikan.

f. Pajak Air Tanah

Berdasarkan tabel 4.9 efektivitas pajak air tanah diatas, pada tahun 2019 efektivitas dari pajak air tanah sebesar 60,43% dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2020 terjadi penurunan efektivitas menjadi sebesar 52,95% dan termasuk dalam kriteria tidak efektif, penurunan ini terjadi karena realisasi dari pajak air tanah mengalami penurunan. Pada tahun 2021 efektivitas pajak air tanah mengalami kenaikan menjadi sebesar 90,60% dengan kriteria cukup efektif, kenaikan efektivitas ini terjadi karena pemutakhiran data dan terdapat objek pajak baru sehingga realisasi dari pajak air tanah mengalami kenaikan. Perhitungan efektivitas untuk tahun 2017 dan 2018 tidak dapat dihitung karena tidak memenuhi kriteria perhitungan efektivitas. Nilai efektivitas pada tahun 2017 dan 2018 tidak dapat dihitung dikarenakan pada tahun tersebut pemungutan pajak air tanah tidak dilakukan karena pemerintah belum memiliki basis data (database) dari masyarakat mana saja yang memiliki dan dapat dikenakan pajak air tanah.

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektivitas pajak air tanah dapat dipengaruhi dari realisasi pajak air tanah dan dapat juga disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak daerah lain yang saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari setiap tahunnya: pada tahun 2017 realisasi pajak air tanah hanya sebesar Rp0,00 hal ini dikarenakan pada tahun ini pajak air tanah belum dipungut oleh pemerintah, pada tahun 2018 realisasi pajak air tanah mengalami

kenaikan tetapi hanya sebesar Rp286.604,00, pada tahun 2019 realisasi pajak air tanah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp2.719.140,00 naiknya realisasi pajak air tanah ini dapat dipengaruhi oleh naiknya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak air tanah seperti pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun ini mengalami kenaikan realisasi dan dapat menyebabkan naiknya realisasi pajak air tanah, pada tahun 2020 realisasi pajak air tanah mengalami penurunan realisasi menjadi sebesar Rp2.382.720,00 turunya realisasi pajak air tanah ini dapat dipengaruhi oleh turunnya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun ini mengalami penurunan realisasi dan dapat menyebabkan turunnya realisasi pajak air tanah, pada tahun 2021 realisasi pajak air tanah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp3.623.920,00 naiknya realisasi pajak air tanah dapat juga disebabkan karena tingginya realisasi dari pajak mineral bukan logam dan batuan yang pada tahun ini dan dapat menyebabkan naiknya realisasi pajak air tanah.

g. Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan tabel 4.10 efektivitas pajak sarang burung walet diatas, nilai efektivitas pada tahun 2019 merupakan efektivitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 4,46% dan termasuk dalam kriteria tidak efektif, rendahnya efektivitas pada tahun ini dikarenakan target yang dianggarkan untuk pajak sarang burung walet sangat besar dibanding tahun lainnya. Pada tahun 2020 nilai efektivitas meningkat menjadi sebesar 18,00% dengan kriteria tidak efektif, kenaikan efektivitas ini

terjadi karena target yang dianggarkan pada tahun ini lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 efektivitas mengalami peningkatan menjadi sebesar 81,00% dengan kriteria kurang efektif dan menjadi efektivitas pajak sarang burung walet tertinggi dibanding tahun lainnya, kenaikan ini terjadi karena pemerintah kembali menurunkan target untuk pajak sarang burung walet, turunnya target pajak sarang burung walet dilakukan karena masih sangat rendahnya kesadaran peternak walet terhadap kewajibannya perpajakannya dan sulitnya pengawasan terhadap peternak walet. Perhitungan efektivitas pada tahun 2017 dan 2018 tidak dapat dihitung karena tidak memenuhi kriteria perhitungan efektivitas. Nilai efektivitas pada tahun 2017 dan 2018 tidak dapat dihitung dikarenakan pada tahun tersebut pemungutan pajak sarang burung walet tidak dilakukan karena pemerintah belum memiliki basis data (database) dari masyarakat mana saja yang memiliki dan dapat dikenakan pajak sarang burung walet.

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektivitas pajak sarang burung walet dapat dipengaruhi dari realisasi pajak sarang burung walet dan dapat juga disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak daerah lain yang saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari setiap tahunnya: pada tahun 2017 realisasi pajak air tanah hanya sebesar Rp0,00 hal ini dikarenakan pada tahun ini pajak air tanah belum dipungut oleh pemerintah, pada tahun 2018 realisasi pajak sarang burung walet mencapai Rp11.000.000,00 tingginya realisasi

pajak sarang burung walet pada tahun ini dapat juga dipengaruhi oleh tingginya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak sarang burung walet seperti pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada tahun ini memiliki realisasi yang tinggi dan dapat menyebabkan tingginya realisasi pajak sarang burung walet.

h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan tabel 4.11 Perhitungan Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017 sebesar 94,80% dengan kriteria cukup efektif, rendahnya efektivitas pada tahun ini disebabkan karena target pajak yang tinggi. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan dan merupakan nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 264,88% dengan kriteria sangat efektif, naiknya efektivitas disebabkan karena target pajak yang diturunkan akan tetapi nilai realisasi mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas pajak mengalami penurunan menjadi sebesar 83,89% dengan kriteria kurang efektif, penurunan ini terjadi karena realisasi pajak kembali dinaikkan, akan tetapi nilai dari realisasi mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 nilai efektivitas mengalami kenaikan menjadi sebesar 117,10% dengan kriteria sangat efektif, kenaikan efektivitas ini terjadi karena realisasi pajak kembali diturunkan. Pada tahun 2021 nilai efektivitas mengalami penurunan dan merupakan nilai efektivitas paling rendah yaitu sebesar 24,50% dengan kriteria tidak efektif, penurunan ini terjadi karena target pajak dinaikkan sementara itu realisasi pajak mengalami penurunan,

penurunan realisasi ini terjadi karena pajak mineral bukan logam dan batuan juga sangat terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam hal pembangunan konstruksi yang pada tahun 2021 juga terdampak. Sehingga terjadi penurunan Transaksi jual beli mineral bukan logam dan batuan yang berakibat pada realisasi pajak menurun.

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dipengaruhi dari realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan dan dapat juga disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak daerah lain yang saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari setiap tahunnya: pada tahun 2017 realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan mencapai Rp521.386.516,60 tingginya realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun ini dapat juga dipengaruhi oleh tingginya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak mineral bukan logam dan batuan seperti pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada tahun ini memiliki realisasi yang tinggi dan dapat menyebabkan tingginya realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan, pada tahun 2018 realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami penurunan akan tetapi realisasi pajak tetap tinggi yaitu sebesar Rp264.881.727,70, pada tahun 2019 realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp377.487.654,62 kenaikan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun ini dapat juga dipengaruhi oleh naiknya

realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak mineral bukan logam dan batuan seperti pajak air tanah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada tahun ini memiliki realisasi yang tinggi dan dapat menyebabkan tingginya realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan, pada tahun 2020 realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami penurunan realisasi menjadi sebesar Rp234.196.139,40 penurunan realisasi ini dapat juga dipengaruhi oleh turunnya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak air tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan seperti pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada tahun ini mengalami penurunan realisasi dan dapat menyebabkan turunnya realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan, pada tahun 2021 realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp98.010.694,40.

i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Berdasarkan tabel 4.12 perhitungan efektivitas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017 memiliki nilai sebesar 27,42% dengan kriteria tidak efektif, rendahnya nilai efektivitas pada tahun ini dikarenakan target yang dianggarkan lebih besar dibanding realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Pada tahun 2018 nilai efektivitas mengalami penurunan dan merupakan nilai efektivitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 8,76% dengan kriteria tidak efektif, rendahnya efektivitas pada tahun ini disebabkan karena target yang dinaikkan sementara realisasi mengalami

penurunan. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas mengalami kenaikan menjadi sebesar 93,07% dengan kriteria cukup efektif, naiknya efektivitas pada tahun ini dikarenakan target yang dianggarkan lebih kecil dari tahun sebelumnya dan pada tahun ini realisasi dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan mengalami kenaikan yang disebabkan karena bertambahnya objek pajak baru. Pada tahun 2020 mengalami penurunan nilai efektivitas menjadi sebesar 77,31% dengan kriteria cukup efektif, penurunan efektivitas ini terjadi karena realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan mengalami penurunan yang disebabkan karena pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 efektivitas mengalami kenaikan dan merupakan nilai efektivitas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 100% dengan kriteria efektif, naiknya efektivitas pada tahun ini disebabkan karena target yang dianggarkan pada tahun ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, penurunan target ini diturunkan berdasarkan hasil identifikasi objek pajak pada tahun.

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektivitas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dapat dipengaruhi dari realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan dapat juga disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak daerah lain yang saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari setiap tahunnya: pada tahun 2017 realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan mencapai Rp191.929.916,00 tingginya realisasi pajak bumi

dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada tahun ini dapat juga dipengaruhi oleh tingginya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan seperti pajak penerangan jalan dan pajak sarang burung walet pada tahun ini memiliki realisasi yang tinggi dan dapat menyebabkan tingginya realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pada tahun 2018 realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp187.593.623,00, pada tahun 2019 realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan mengalami kenaikan menjadi Rp279.197.562,00 kenaikan ini dapat juga disebabkan karena pajak daerah lain seperti pajak penerangan jalan yang mengalami kenaikan realisasi dan dapat menyebabkan naiknya realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pada tahun 2020 realisasi pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp231.930.428,00 penurunan ini dapat juga disebabkan karena pajak daerah lain yang berkaitan seperti pajak sarang burung walet yang mengalami penurunan realisasi dan dapat menyebabkan turunnya realisasi dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pada tahun 2021 realisasi pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp236.562.003,00 kenaikan ini dapat juga disebabkan karena pajak daerah lain seperti pajak sarang burung walet yang mengalami penurunan dan dapat menyebabkan turunnya realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dilihat dari tabel 4.13 analisis efektivitas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2019 memiliki nilai efektivitas sebesar 106,73% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dan merupakan nilai efektivitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 7,50% dengan kriteria tidak efektif, penurunan efektivitas ini terjadi karena realisasi dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan nilai dan merupakan nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 488,99% dengan kriteria sangat efektif, naiknya efektivitas pada tahun ini disebabkan karena realisasi pada tahun ini mengalami kenaikan dan target yang dianggarkan mengalami penurunan, target diturunkan berdasarkan hasil identifikasi objek pajak pada tahun sebelumnya. Naik dan turunnya realisasi bea perolehan atas tanah dan bangunan bergantung pada momen contohnya realisasi pada tahun 2017 merupakan realisasi terbesar dibanding tahun lainnya, hal ini terjadi karena pada tahun 2017 terjadi peralihan lahan sawit, tentunya pemungutan pajak seperti ini tidak terjadi setiap tahun, hanya di tahun-tahun tertentu saja. Perhitungan efektivitas pada tahun 2017 dan 2018 tidak dapat dihitung karena tidak memenuhi kriteria perhitungan efektivitas.

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektivitas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat dipengaruhi dari realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan dapat juga disebabkan

karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak daerah lain yang saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari setiap tahunnya: pada tahun 2017 realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mencapai Rp3.306.675.587,50 tingginya realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun ini dapat juga dipengaruhi oleh tingginya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan seperti pajak penerangan jalan dan pajak sarang burung walet pada tahun ini memiliki realisasi yang tinggi dan dapat menyebabkan tingginya realisasi bea perolehan atas tanah dan bangunan, pada tahun 2018 realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp67.282.800,00 penurunan realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat juga dipengaruhi oleh turunnya realisasi dari pajak daerah lain yang berkaitan seperti pajak hotel dan pajak restoran yang mengalami penurunan realisasi dan dapat menyebabkan turunya realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pada tahun 2019 realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp64.035.000,00, pada tahun 2020 realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp4.500.000,00 penurunan realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat juga dipengaruhi oleh turunnya realisasi dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dapat menyebabkan turunya realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pada tahun 2021 realisasi bea perolehan hak atas

tanah dan bangunan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp97.798.000,00 kenaikan realisasi dapat juga dipengaruhi oleh naiknya realisasi dari pajak hotel dan pajak restoran sehingga dapat menyebabkan naiknya realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas dari keseluruhan jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Tana Tidung selama lima tahun memiliki rata-rata sebagai berikut: Pada tahun 2017 pajak daerah memiliki rata-rata nilai efektivitas sebesar 65,45% dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2018 pajak daerah memiliki rata-rata nilai efektivitas sebesar 149,55% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 pajak daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 74,31% dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2020 pajak daerah memiliki rata-rata nilai efektivitas sebesar 108,62% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2021 pajak daerah memiliki rata-rata nilai efektifitas sebesar 124,48% dengan kriteria sangat efektif.

Jika dilihat dari pembahasan hasil rata-rata pertahun pajak daerah diatas, efektifitas pajak daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata sangat efektif. Hasil efektivitas pajak daerah yang sangat efektif ini sejalan dengan *Theory Development From Below* dijelaskan bahwa teori ini berfokus pada daerah yang mengendalikan sendiri kelembagaannya untuk menciptakan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya, atau masyarakat akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah dibanding membayar pajak kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka. Tercapainya

target pajak daerah menunjukkan bahwa wajib pajak menyadari kewajibannya dalam membayar pajak daerah, sehingga pendapatan pajak daerah yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat terealisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki hasil efektif yaitu Sholiha & Bone (2022), melakukan penelitian terhadap efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota Samarinda dengan hasil efektivitas sangat efektif. Penelitian lainnya adalah Jamain & Mahadi (2021) yang melakukan penelitian terhadap efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Seram bagian Barat dengan hasil efektivitas pajak daerah sangat efektif.

## 2. Retribusi Daerah

Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut merupakan pembahasan efektivitas dari jenis retribusi daerah Kabupaten Tana Tidung:

### a. Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan tabel 4.14 Analisis Efektivitas Retribusi Jasa Umum diatas, pada tahun 2017 realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan memiliki peranan besar dalam menaikkan efektivitas Retribusi Jasa Umum, efektivitas pada tahun 2017 memiliki nilai sebesar 102,79% dengan kriteria sangat efektif, pada tahun 2018 realisasi Retribusi Jasa Umum efektivitas mengalami peningkatan dan menjadi nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu menjadi sebesar 132,45% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif, peningkatan efektivitas ini terjadi karena realisasi dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan dan retribusi pelayanan pasar mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2019 efektivitas mengalami penurunan menjadi sebesar 116,92% dengan kriteria sangat efektif, penurunan efektivitas ini terjadi karena target yang dianggarkan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya akan tetapi realisasi dari retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 nilai efektivitas mengalami penurunan menjadi sebesar 96,21% dengan kriteria cukup efektif, penurunan ini terjadi karena tingginya target yang dianggarkan dan realisasi retribusi jasa umum tidak mencapai target tersebut akan tetapi realisasi retribusi jasa umum pada tahun ini mengalami peningkatan, pada tahun 2021 nilai efektivitas kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 85,41% dengan kriteria kurang efektif, penurunan efektivitas ini terjadi karena realisasi retribusi mengalami penurunan yang disebabkan oleh virus Covid-19.

b. Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan Tabel 4.15 Perhitungan Efektivitas Retribusi Jasa Usaha diatas, pada tahun 2017 realisasi retribusi pelayanan kepelabuhan memiliki peranan besar dalam menaikkan efektivitas retribusi jasa usaha, pada tahun ini nilai efektivitas sebesar 161,22% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 nilai efektivitas mengalami peningkatan dan merupakan nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 427,88% dengan kriteria sangat efektif, kenaikan efektivitas pada tahun ini

disebabkan karena realisasi retribusi yang mengalami peningkatan dan pada tahun ini realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga memiliki peran penting dalam menaikkan realisasi. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas mengalami penurunan dan merupakan nilai efektifitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 100,04% dengan kriteria efektif, menurunnya nilai efektivitas dikarenakan target yang dianggarkan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 efektivitas mengalami kenaikan menjadi sebesar 124,68% dengan kriteria sangat efektif, naiknya nilai efektivitas ini dikarenakan target yang dianggarkan kembali turun akan tetapi pada tahun ini realisasi dari retribusi jasa usaha mengalami penurunan hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 nilai efektivitas kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 194,39% dengan kriteria sangat efektif, naiknya nilai efektivitas ini dikarenakan realisasi dari retribusi jasa usaha mengalami kenaikan hal ini disebabkan karena pemerintah menambah objek retribusi jasa usaha.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan Tabel 4.16 Perhitungan Efektivitas Retribusi Perizinan Tertentu pada tahun 2017 realisasi retribusi izin mendirikan bangunan memiliki peranan besar dalam menaikkan efektivitas retribusi perizinan tertentu, pada tahun ini nilai efektivitas sebesar 44,89% dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2018 nilai efektivitas mengalami penurunan menjadi sebesar 23,43% dengan kriteria tidak efektif,

penurunan ini terjadi dikarenakan realisasi dari retribusi perizinan tertentu mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas mengalami kenaikan menjadi sebesar 58,42% dengan kriteria tidak efektif, naiknya efektivitas ini terjadi karena target yang dianggarkan pada tahun tahun ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 nilai efektivitas kembali mengalami kenaikan dan merupakan nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 603,06% dengan kriteria sangat efektif, naiknya efektivitas disebabkan karena target yang dianggarkan pada tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya dan realisasi dari retribusi perizinan tertentu pada tahun ini mengalami kenaikan. pada tahun 2021 nilai efektivitas mengalami penurunan menjadi sebesar 62,46% dengan kriteria tidak efektif, penurunan efektivitas ini terjadi karena turunnya realisasi retribusi perizinan tertentu terjadi karena dampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas dari keseluruhan jenis retribusi daerah yang ada di Kabupaten Tana Tidung selama lima tahun memiliki rata-rata sebagai berikut: Pada tahun 2017 retribusi daerah memiliki rata-rata nilai efektivitas sebesar 102,97% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 retribusi daerah memiliki rata-rata nilai efektivitas sebesar 194,59% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 retribusi daerah memiliki rata-rata nilai efektivitas sebesar 91,80% dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2020 retribusi daerah memiliki rata-rata nilai sebesar 247,65% dengan kriteria

sangat efektif. Pada tahun 2021 retribusi daerah memiliki rata-rata nilai efektivitas sebesar 114,09% dengan kriteria sangat efektif.

Jika dilihat dari pembahasan hasil rata-rata pertahun retribusi daerah diatas, efektivitas retribusi daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata efektif. Hasil efektivitas retribusi daerah yang sangat efektif ini sejalan dengan *Theory Development From Below* dijelaskan bahwa teori ini berfokus pada daerah yang mengendalikan sendiri kelembagaannya untuk menciptakan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya, atau masyarakat akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah dibanding membayar pajak kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka. Tercapainya target pajak daerah menunjukkan bahwa wajib pajak menyadari kewajibannya dalam membayar retribusi daerah, sehingga pendapatan retribusi daerah yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat terealisasikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki hasil efektif yaitu Sholiha & Bone (2022), melakukan penelitian terhadap efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota Samarinda dengan hasil efektivitas sangat efektif. Penelitian selanjutnya adalah Mais & Yuniara (2020) yang melakukan penelitian terhadap efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap PAD di DKI Jakarta Periode 2015-2019 dengan hasil efektivitas retribusi daerah sangat efektif.

#### 4.4.2 Kontribusi

##### 1. Pajak Daerah

Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut merupakan pembahasan jenis pajak daerah selama periode 2017-2021:

###### a. Pajak Hotel

Kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar 0,40% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi pajak hotel dikarenakan hotel yang berada di daerah Kabupaten Tana Tidung tergolong masih sedikit. Akan tetapi rendahnya nilai kontribusi tidak berarti bahwa pemungutan pajak hotel tidak maksimal hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.4 Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel, dapat dilihat bahwa pemungutan pajak hotel Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata sangat efektif. Hal ini berarti, pemungutan pajak hotel Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan semaksimal mungkin.

###### b. Pajak Restoran

Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar 6,65% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi pajak restoran dikarenakan pajak restoran yang dipungut oleh pemerintah daerah hanya restoran/tempat makan yang besar. Akan tetapi rendahnya nilai kontribusi tidak berarti bahwa pemungutan pajak restoran tidak maksimal dapat dilihat dari Tabel 4.5 Perhitungan Efektivitas Pajak

Restoran, dapat dilihat bahwa pemungutan pajak restoran Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata sangat efektif. Hal ini berarti, pemungutan pajak restoran Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan semaksimal mungkin.

c. Pajak Hiburan

Kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar 0,00% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi pajak hiburan dikarenakan realisasi pajak hiburan sangat kecil bahkan selama 3 tahun pajak hiburan tidak dipungut dapat dilihat dari Tabel 4.19 Perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan, pajak hiburan tidak dipungut dikarenakan beberapa alasan salah satunya adalah pandemi Covid-19 yang mengharuskan setiap daerah melakukan pembatasan mobilitas sehingga pajak hiburan tidak dapat dipungut.

d. Pajak Reklame

Kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar 0,03% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi pajak reklame dikarenakan pemungutan pajak reklame selama 5 tahun pajak reklame terus mengalami penurunan dapat dilihat dari Tabel 4.20 Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame, realisasi pajak mengalami penurunan disetiap tahunnya yang mengakibatkan rendahnya nilai kontribusi.

e. Pajak Penerangan Jalan

Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar 8,16% dengan kriteria kontribusi sangat kurang. Akan tetapi rendahnya nilai kontribusi tidak berarti bahwa pemungutan pajak penerangan jalan tidak maksimal dapat dilihat dari Tabel 4.8 Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan pemungutan pajak penerangan jalan Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata sangat efektif dan disetiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Hal ini berarti, pemungutan pajak penerangan jalan Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan semaksimal mungkin.

f. Pajak Air Tanah

Kontribusi pajak air tanah terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar 0,01% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi pajak air tanah dikarenakan pajak air tanah yang dipungut sangat kecil akan tetapi pajak air tanah mengalami kenaikan di setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 pajak air tanah mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi Covid-19, dapat dilihat dari Tabel 4.22 Perhitungan Kontribusi Pajak Air Tanah.

g. Pajak Sarang Burung Walet

Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi

sebesar 0,04% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi pajak sarang burung walet dikarenakan realisasi dari pajak sarang burung walet mengalami penurunan dapat dilihat dari Tabel 4.23 Perhitungan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2018 merupakan realisasi tertinggi, pada tahun 2019 realisasi mengalami penurunan kemudian pada tahun 2020 realisasi kembali mengalami penurunan yang mengakibatkan rendahnya nilai kontribusi.

h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar 1,55% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan dikarenakan pajak mineral bukan logam dan batuan sangat terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam hal pembangunan konstruksi yang pada tahun 2021 juga terdampak. Sehingga terjadi penurunan Transaksi jual beli mineral bukan logam dan batuan yang berakibat pada realisasi pajak menurun. Akan tetapi rendahnya nilai kontribusi tidak berarti bahwa pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak maksimal dapat dilihat dari Tabel 4.11 Perhitungan Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dapat dilihat bahwa pemungutan pajak pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata efektif. Hal ini berarti, pemungutan pajak pajak mineral

bukan logam dan batuan Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan semaksimal mungkin.

i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar 1,25% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dikarenakan penduduk Kabupaten Tana Tidung yang masih sedikit dibanding daerah lain seperti Tanjung Selor dan dalam 1 rumah biasanya ditempati lebih dari 1 kepala keluarga. Akan tetapi rendahnya nilai kontribusi tidak berarti bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tidak maksimal dapat dilihat dari Tabel 4.25 Perhitungan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan mengalami kenaikan di setiap tahunnya.

j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Batuan (BPHTB)

Kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar 2,79% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dikarenakan naiknya realisasi dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bergantung pada momen contohnya realisasi pada tahun 2017 merupakan realisasi terbesar dibanding tahun lainnya, hal ini terjadi karena

pada tahun 2017 terjadi peralihan lahan sawit, tentunya pemungutan pajak seperti ini tidak terjadi setiap tahun, hanya di tahun-tahun tertentu saja. Akan tetapi rendahnya nilai kontribusi tidak berarti bahwa pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak maksimal dapat dilihat dari Tabel 4.13 Perhitungan Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dapat dilihat bahwa pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata sangat efektif. Hal ini berarti, pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan semaksimal mungkin.

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa dari setiap jenis pajak daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil kontribusi sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah, rendahnya nilai kontribusi pajak daerah tidak berarti bahwa pemungutan pajak daerah tidak maksimal, hal ini dapat dilihat dari pembahasan efektivitas pajak daerah, dapat dilihat bahwa pemungutan pajak daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata sangat efektif. Hal ini berarti, pemungutan pajak daerah Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Hasil kontribusi pajak daerah ini sejalan dengan *Theory Development From Below* dijelaskan bahwa teori ini berfokus pada daerah yang mengendalikan sendiri kelembagaannya untuk menciptakan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya, atau masyarakat akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah dibanding membayar pajak kepada pemerintah pusat karena mereka

dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki hasil kurang berkontribusi yaitu Safuridar *et al.* (2019), melakukan penelitian terhadap efektivitas dan kontribusi pajak serta retribusi daerah terhadap PAD di daerah Kabupaten Aceh Timur dengan hasil kontribusi sangat kurang. Penelitian selanjutnya adalah Putri (2019) yang melakukan penelitian terhadap kontribusi dan efektivitas pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur dengan hasil kontribusi sangat kurang dan sedang.

## 2. Retribusi Daerah

Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut merupakan pembahasan jenis pajak daerah selama periode 2017-2021:

### a. Retribusi Jasa Umum

Kontribusi retribusi jasa umum terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar 1,49% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi retribusi jasa umum dikarenakan beberapa jenis retribusi jasa umum yang belum dipungut pada tahun tertentu seperti Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang baru dipungut pada tahun 2020. Akan tetapi rendahnya nilai kontribusi tidak berarti bahwa pemungutan retribusi jasa umum tidak maksimal dapat dilihat dari Tabel 4.14 Perhitungan Efektivitas Retribusi

Jasa Umum, dapat dilihat bahwa pemungutan retribusi hasam umum Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata sangat efektif. Hal ini berarti, pemungutan retribusi jasa umum Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan semaksimal mungkin.

b. Retribusi Jasa Usaha

Kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar 0,83% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi retribusi jasa usaha dikarenakan beberapa jenis retribusi jasa usaha yang belum dipungut pada tahun tertentu seperti Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga yang baru dipungut pada tahun 2018. Akan tetapi rendahnya nilai kontribusi tidak berarti bahwa pemungutan retribusi jasa usaha tidak maksimal dapat dilihat dari Tabel 4.15 Perhitungan Efektivitas Retribusi Jasa Usaha, dapat dilihat bahwa pemungutan retribusi jasa usaha Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata sangat efektif. Hal ini berarti, pemungutan retribusi jasa usaha Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan semaksimal mungkin.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Kontribusi retribusi perizinan tertentu terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar 5,11% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi retribusi perizinan tertentu dikarenakan beberapa jenis retribusi perizinan tertentu yang belum dipungut pada tahun tertentu seperti

Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Periklanan yang baru dipungut pada tahun 2019 dapat dilihat dari Tabel 4.29 Perhitungan Kontribusi Retribusi Perizinan Tertentu realisasi retribusi perizinan tertentu yang lebih kecil dibanding PAD dan mengalami fluktuasi yang mengakibatkan rendahnya nilai kontribusi.

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa dari setiap jenis retribusi daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil kontribusi sangat kurang, rendahnya nilai kontribusi retribusi daerah tidak berarti bahwa pemungutan retribusi daerah tidak maksimal, hal ini dapat dilihat dari pembahasan efektivitas retribusi daerah, dapat dilihat bahwa pemungutan retribusi daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata efektif. Hal ini berarti, pemungutan pajak daerah Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Hasil kontribusi retribusi daerah sejalan dengan *Theory Development From Below* dijelaskan bahwa teori ini berfokus pada daerah yang mengendalikan sendiri kelembagaannya untuk menciptakan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya, atau masyarakat akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah dibanding membayar pajak kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka. Rendahnya nilai kontribusi retribusi daerah tidak berarti bahwa pemungutan retribusi daerah tidak maksimal, hal ini dapat dilihat dari pembahasan efektivitas retribusi daerah, dapat dilihat bahwa pemungutan retribusi daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki hasil efektif yaitu Safuridar *et al.* (2019), melakukan penelitian terhadap efektivitas dan kontribusi pajak serta retribusi daerah terhadap PAD di daerah Kabupaten Aceh Timur dengan hasil kontribusi sangat kurang. Penelitian selanjutnya adalah Putri (2019) yang melakukan penelitian terhadap kontribusi dan efektivitas pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur dengan hasil kontribusi sangat kurang dan sedang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui hasil dari efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kemudian kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung Periode 2017-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 2017-2021 yang didapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Tidung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pajak daerah selama periode 2017-2021, dari 10 jenis pajak daerah yang dipungut pemerintah Kabupaten Tana Tidung hanya pajak restoran yang memiliki hasil efektivitas dengan kriteria efektif di seluruh periode 2017-2021. Sedangkan untuk 9 jenis pajak daerah diantaranya: Pajak Hotel, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan memiliki hasil fluktuatif.
2. Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas retribusi daerah selama periode 2017-2021, dari 3 jenis retribusi daerah yang dipungut pemerintah

Kabupaten Tana Tidung hanya Retribusi Jasa Usaha yang memiliki hasil efektivitas dengan kriteria efektif di seluruh periode 2017-2021. Sedangkan untuk 2 jenis retribusi daerah diantaranya: Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu memiliki hasil fluktuatif.

3. Berdasarkan hasil analisis kontribusi setiap jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021 menunjukkan hasil rata-rata sangat kurang. Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD memiliki kontribusi dengan hasil rata-rata 0,40% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD memiliki kontribusi dengan hasil rata-rata 6,65% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD memiliki kontribusi dengan hasil rata-rata 0,40% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD memiliki kontribusi dengan hasil rata-rata 0,03% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD memiliki kontribusi dengan hasil rata-rata 8,16% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD memiliki kontribusi dengan hasil rata-rata 0,01% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap PAD memiliki kontribusi dengan hasil rata-rata 0,04% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan terhadap PAD memiliki kontribusi dengan hasil rata-rata 1,55% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan terhadap PAD memiliki kontribusi dengan hasil rata-rata 1,25% dengan kriteria sangat

kurang, dan kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan terhadap PAD memiliki kontribusi dengan hasil rata-rata 2,79% dengan kriteria sangat kurang.

4. Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi setiap jenis Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021 menunjukkan hasil rata-rata sangat kurang. Kontribusi Retribusi Jasa Umum terhadap PAD memiliki hasil rata-rata 1,49% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi Retribusi Jasa Usaha terhadap PAD memiliki hasil rata-rata 0,83% dengan kriteria sangat kurang, dan kontribusi Retribusi Perizinan Tertentu terhadap PAD memiliki hasil rata-rata 1,38% dengan kriteria sangat kurang.

## **5.2 Saran**

Penelitian ini telah dilakukan sebaik dan semaksimal mungkin, akan tetapi penelitian ini memiliki keterbatasan dalam data yang yang dibutuhkan dalam melakukan analisis terdapat kekurangan sehingga penulis tidak dapat mencerminkan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Berikut merupakan saran dari penulis :

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Dalam menyusun anggaran target Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah sebaiknya memperhitungkan target dengan realisasi dari tahun sebelumnya, agar perhitungan efektifitas dapat mencapai target.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Davey, K. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. (Cet.1). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah (Ketiga-3)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Jamain, T. H., & Mahadi, W. (2021). Analisis Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. *Management and Accounting Expose*, 4(2), 80–90. <https://doi.org/10.36441/mae.v4i2.428>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi 6). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mais, R. G., & Yuniara, W. (2020). Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015-2019. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*, 1177(1), 1–13.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. (Maya, Ed.). Jakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. (D. Arum, Ed.) (Terbaru). Yogyakarta: ANDI.
- Mintalangi, S., & Lady, D. L. (2019). Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA*, 7(4), 5841–5850.
- Nooraini, A., & Yahya, A. S. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu ( Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur ). *JE & KP*, Vol. 5, 89–104.
- Octovido, I., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1), 1–7.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. (2016).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (2007).
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah. (2021).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2019).

Putri, S. E. (2019). Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 4(2), 1–12.

Safuridar, Amilia, S., & Muliani. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli di Daerah Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*, 3(Vol 3 No 1 (2019)), 61–73. Diambil dari <https://ejournalunsam.id/index.php/jensi/article/view/1865>

Sholiha, D. O., & Bone, H. (2022). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 7(3).

Stöhr, W. B. (1981). Development from Below: The Bottom-up and Periphery-inward Development Paradigm [IIR Discussion Papers], (December), 0–5.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. (S. Y. Suryandari, Ed.) (Edisi 3). Bandung: Alfabeta.

TMbooks. (2013). *Perpajakan Esensi Dan Aplikasi (I)*. Sleman: Andi Offset.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (2014).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (2009).

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (2015). *Undang-Undang Nomor 9*, 1–14. Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2022). Diambil dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
 Alamat : Jl. Perintis No. 05 RT.011 KM. 1 Telp.0553-2025177 Fax :0553-2025166Website :  
<http://dppad.tanatidungkab.go.id>  
 e-mail : admin@dppad.tanatidungkab.go.id  
**TIDENG PALE kode Pos:77152**

Nomor : 800/1061/BPKAD.S-KTT/VII/2023 Kepada  
 Lampiran : - Yth. Universitas Mulawarman  
 Perihal : Penyampaian Persetujuan Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
 Di –  
Samarinda

Menindak lanjuti surat dari Universitas Mulawarman Fakultas Ekonomi Bisnis Nomor: 2248/UN17.1/PL/2022 tanggal 29 November 2022 perihal Penyusunan Skripsi Mahasiswa pada Kantor BPKAD Kabupaten Tana Tidung, dengan ini disampaikan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung bersedia menerima peserta Penelitian :

N a m a : Khairunnisa  
 NPM : 1901036252  
 Jurusan : Akuntansi  
 Masa Penelitian : 8 - 30 Desember 2022

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tideng Pale, 12 Juli 2023  
 Kepala Badan  
  
 Hj. Evihar, S.Sos  
 Nip. 197406282001122002

## Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017



### PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	REALISASI PERIODE INI	TOTAL	LEBIH / (KURANG)
1	<b>ASET</b>	80.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(80.000.000.000,00)
1.2	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	80.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(80.000.000.000,00)
1.2.1	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	80.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(80.000.000.000,00)
1.2.1.01	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	80.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(80.000.000.000,00)
4	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	670.277.664.744,12	0,00	632.763.610.280,21	632.763.610.280,21	(37.514.054.463,91)
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	46.293.059.365,93	0,00	25.983.850.903,60	25.983.850.903,60	(20.309.208.462,33)
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah - LRA</b>	2.965.000.000,00	0,00	6.230.005.338,30	6.230.005.338,30	3.265.005.338,30
4.1.1.06	Pajak Hotel - LRA	40.000.000,00	0,00	74.045.600,00	74.045.600,00	34.045.600,00
4.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	950.000.000,00	0,00	1.139.438.982,00	1.139.438.982,00	189.438.982,00
4.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4.1.1.09	Pajak Reklame - LRA	10.000.000,00	0,00	8.631.250,00	8.631.250,00	(1.368.750,00)
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	700.000.000,00	0,00	986.397.486,20	986.397.486,20	286.397.486,20
4.1.1.12	Pajak Air Tanah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	550.000.000,00	0,00	521.386.516,60	521.386.516,60	(28.613.483,40)
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	700.000.000,00	0,00	191.929.916,00	191.929.916,00	(508.070.084,00)
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	0,00	0,00	3.306.675.587,50	3.306.675.587,50	3.306.675.587,50
4.1.2	<b>Pendapatan Retribusi Daerah - LRA</b>	745.000.000,00	0,00	488.014.666,00	488.014.666,00	(256.985.334,00)
4.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	150.000.000,00	0,00	155.749.500,00	155.749.500,00	5.749.500,00
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)
4.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	35.000.000,00	0,00	54.964.400,00	54.964.400,00	19.964.400,00
4.1.2.15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	0,00	0,00	4.076.000,00	4.076.000,00	4.076.000,00
4.1.2.22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LRA	30.000.000,00	0,00	44.290.000,00	44.290.000,00	14.290.000,00
4.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	500.000.000,00	0,00	69.362.606,00	69.362.606,00	(430.637.394,00)
4.1.2.28	Retribusi Izin Gangguan - LRA	0,00	0,00	159.572.160,00	159.572.160,00	159.572.160,00
4.1.2.30	Retribusi Izin Perikanan - LRA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
4.1.3	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA</b>	10.800.000.000,00	0,00	8.362.320.793,99	8.362.320.793,99	(2.437.679.206,01)
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) - LRA	10.800.000.000,00	0,00	8.362.320.793,99	8.362.320.793,99	(2.437.679.206,01)
4.1.4	<b>Lain-lain PAD Yang Sah - LRA</b>	31.783.059.365,93	0,00	10.903.510.105,31	10.903.510.105,31	(20.879.549.260,62)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	0,00	0,00	515.600.000,00	515.600.000,00	515.600.000,00
4.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro - LRA	7.000.000.000,00	0,00	5.128.521.267,02	5.128.521.267,02	(1.871.478.732,98)
4.1.4.05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	250.000.000,00	0,00	1.933.493.514,84	1.933.493.514,84	1.683.493.514,84
4.1.4.07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	350.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	(340.000.000,00)
4.1.4.13	Pendapatan dari Pengembalian	1.200.000.000,00	0,00	1.134.445.933,16	1.134.445.933,16	(65.554.066,84)
4.1.4.19	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	20.923.355.365,93	0,00	101.517.458,00	101.517.458,00	(20.821.837.907,93)
4.1.4.23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	2.059.704.000,00	0,00	2.079.931.932,29	2.079.931.932,29	20.227.932,29
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	623.984.605.378,19	0,00	606.779.759.376,61	606.779.759.376,61	(17.204.846.001,58)
4.2.1	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA</b>	561.658.364.254,00	0,00	537.625.621.196,00	537.625.621.196,00	(24.032.743.058,00)
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak - LRA	26.807.786.803,00	0,00	19.359.835.462,00	19.359.835.462,00	(7.447.951.341,00)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	94.906.860.899,00	0,00	123.679.931.534,00	123.679.931.534,00	28.773.070.635,00
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	383.419.407.552,00	0,00	350.962.437.000,00	350.962.437.000,00	(32.456.970.552,00)
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	56.524.309.000,00	0,00	43.623.417.200,00	43.623.417.200,00	(12.900.891.800,00)
4.2.2	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA</b>	30.836.210.000,00	0,00	31.478.989.591,00	31.478.989.591,00	642.779.591,00
4.2.2.03	Dana Penyesuaian - LRA	30.836.210.000,00	0,00	31.478.989.591,00	31.478.989.591,00	642.779.591,00
4.2.3	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA</b>	10.366.031.124,19	0,00	14.523.148.589,61	14.523.148.589,61	4.157.117.465,42
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	10.366.031.124,19	0,00	12.465.141.335,96	12.465.141.335,96	2.099.110.211,77
4.2.3.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA	0,00	0,00	2.058.007.253,65	2.058.007.253,65	2.058.007.253,65
4.2.4	<b>Bantuan Keuangan - LRA</b>	21.124.000.000,00	0,00	23.152.000.000,00	23.152.000.000,00	2.028.000.000,00
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	21.124.000.000,00	0,00	23.152.000.000,00	23.152.000.000,00	2.028.000.000,00
5	<b>BELANJA</b>	910.055.712.045,71	0,00	769.227.943.044,01	769.227.943.044,01	(140.827.769.001,70)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	442.366.843.357,71	0,00	393.859.128.017,01	393.859.128.017,01	(48.507.715.340,70)
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	208.248.381.616,48	0,00	197.101.868.682,00	197.101.868.682,00	(11.146.512.934,48)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	87.582.084.775,36	0,00	78.989.693.029,00	78.989.693.029,00	(8.592.391.746,36)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	120.316.296.841,12	0,00	117.812.175.653,00	117.812.175.653,00	(2.504.121.188,12)
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	350.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	(50.000.000,00)
5.1.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	216.793.461.741,23	0,00	181.633.359.335,01	181.633.359.335,01	(35.160.102.406,22)
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.854.751.111,00	0,00	6.934.455.489,00	6.934.455.489,00	(920.295.622,00)
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	2.934.315.998,00	0,00	2.000.965.284,00	2.000.965.284,00	(933.350.714,00)
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.212.167.269,00	0,00	12.961.874.577,67	12.961.874.577,67	(3.250.292.691,33)
5.1.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.500.000.000,00	0,00	1.174.194.043,00	1.174.194.043,00	(325.805.957,00)
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.856.766.725,00	0,00	2.746.238.800,00	2.746.238.800,00	(1.110.527.925,00)
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.836.469.633,00	0,00	3.663.697.188,00	3.663.697.188,00	(1.172.772.445,00)
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	784.100.000,00	0,00	505.000.000,00	505.000.000,00	(279.100.000,00)
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	993.600.000,00	0,00	874.152.952,00	874.152.952,00	(119.447.048,00)
5.1.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	180.000.000,00	0,00	179.000.000,00	179.000.000,00	(1.000.000,00)
5.1.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	3.082.400.000,00	0,00	2.597.585.504,00	2.597.585.504,00	(484.814.496,00)
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.344.042.353,23	0,00	11.339.319.000,00	11.339.319.000,00	(2.004.723.353,23)
5.1.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	277.600.000,00	0,00	267.380.000,00	267.380.000,00	(10.220.000,00)
5.1.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.542.700.000,00	0,00	1.459.424.000,00	1.459.424.000,00	(83.276.000,00)
5.1.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	444.300.000,00	0,00	409.848.000,00	409.848.000,00	(34.452.000,00)
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.050.364.868,00	0,00	38.972.164.651,34	38.972.164.651,34	(4.078.200.216,66)

5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	7.705.506.250,00	0,00	6.522.468.100,00	6.522.468.100,00	(1.183.038.150,00)
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	10.330.810.000,00	0,00	7.623.800.600,00	7.623.800.600,00	(2.707.009.400,00)
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak	16.603.077.600,00	0,00	12.303.896.560,00	12.303.896.560,00	(4.299.181.040,00)
5.1.2.22	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
5.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.711.736.394,00	0,00	5.043.517.623,00	5.043.517.623,00	(668.218.771,00)
5.1.2.24	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
5.1.2.25	Belanja Honorarium PNS	27.421.553.640,00	0,00	25.004.624.721,00	25.004.624.721,00	(2.416.928.919,00)
5.1.2.26	Belanja Honorarium Non PNS	25.268.428.200,00	0,00	21.524.525.000,00	21.524.525.000,00	(3.743.903.200,00)
5.1.2.27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.244.150.000,00	0,00	583.806.626,00	583.806.626,00	(660.343.374,00)
5.1.2.29	Belanja Barang Dana BOS	12.481.000.000,00	0,00	10.114.514.156,00	10.114.514.156,00	(2.366.485.844,00)
5.1.2.30	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	555.600.000,00	0,00	600.308.657,00	600.308.657,00	44.708.657,00
5.1.2.31	Belanja Barang Inventaris Non Aset Tetap Lainnya	3.932.871.700,00	0,00	2.206.947.803,00	2.206.947.803,00	(1.725.923.897,00)
5.1.2.33	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.483.400.000,00	0,00	3.857.900.000,00	3.857.900.000,00	(625.500.000,00)
5.1.5	<b>Belanja Hibah</b>	14.975.000.000,00	0,00	14.221.900.000,00	14.221.900.000,00	(753.100.000,00)
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	13.250.000.000,00	0,00	13.100.000.000,00	13.100.000.000,00	(150.000.000,00)
5.1.5.06	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	1.725.000.000,00	0,00	1.121.900.000,00	1.121.900.000,00	(603.100.000,00)
5.1.6	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	2.350.000.000,00	0,00	902.000.000,00	902.000.000,00	(1.448.000.000,00)
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial	2.350.000.000,00	0,00	902.000.000,00	902.000.000,00	(1.448.000.000,00)
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	466.188.868.688,00	0,00	375.368.815.027,00	375.368.815.027,00	(90.820.053.661,00)
5.2.1	<b>Belanja Modal Tanah</b>	277.000.000,00	0,00	267.071.000,00	267.071.000,00	(9.929.000,00)
5.2.1.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan	50.000.000,00	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	(9.400.000,00)
5.2.1.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan	227.000.000,00	0,00	226.471.000,00	226.471.000,00	(529.000,00)
5.2.2	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	11.564.000.629,00	0,00	5.023.952.450,00	5.023.952.450,00	(6.540.048.179,00)
5.2.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	218.960.000,00	0,00	214.040.000,00	214.040.000,00	(4.920.000,00)
5.2.2.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.028.000.000,00	0,00	1.083.900.000,00	1.083.900.000,00	(944.100.000,00)
5.2.2.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000.000,00)
5.2.2.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	31.800.000,00	0,00	26.710.000,00	26.710.000,00	(5.090.000,00)
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	229.202.469,00	0,00	208.490.000,00	208.490.000,00	(20.712.469,00)
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.861.559.960,00	0,00	740.481.900,00	740.481.900,00	(1.121.078.060,00)
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.117.380.000,00	0,00	1.729.929.300,00	1.729.929.300,00	(387.450.700,00)
5.2.2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	126.352.600,00	0,00	78.760.000,00	78.760.000,00	(47.592.600,00)
5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	88.500.000,00	0,00	77.995.000,00	77.995.000,00	(10.505.000,00)
5.2.2.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	154.600.000,00	0,00	144.125.000,00	144.125.000,00	(10.475.000,00)
5.2.2.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	34.000.000,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	(2.500.000,00)
5.2.2.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(6.000.000,00)
5.2.2.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	217.500.000,00	0,00	132.325.000,00	132.325.000,00	(85.175.000,00)
5.2.2.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Praktek/Sekolah	3.107.000.000,00	0,00	275.601.450,00	275.601.450,00	(2.831.398.550,00)
5.2.2.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	2.000.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)
5.2.2.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	45.000.000,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	(39.750.000,00)
5.2.2.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	296.145.600,00	0,00	273.044.800,00	273.044.800,00	(23.100.800,00)
5.2.3	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	244.034.020.000,00	0,00	195.533.626.800,00	195.533.626.800,00	(48.500.393.200,00)
5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	240.447.150.000,00	0,00	192.759.335.300,00	192.759.335.300,00	(47.687.814.700,00)
5.2.3.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.126.870.000,00	0,00	2.558.063.000,00	2.558.063.000,00	(568.807.000,00)
5.2.3.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tujuan Peingatan	210.000.000,00	0,00	186.484.500,00	186.484.500,00	(23.515.500,00)
5.2.3.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	250.000.000,00	0,00	29.744.000,00	29.744.000,00	(220.256.000,00)
5.2.4	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	207.894.848.059,00	0,00	174.345.164.777,00	174.345.164.777,00	(33.549.683.282,00)
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	77.640.151.836,00	0,00	69.709.495.236,00	69.709.495.236,00	(7.930.656.600,00)
5.2.4.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	29.409.835.400,00	0,00	23.389.877.650,00	23.389.877.650,00	(6.019.957.750,00)
5.2.4.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	5.393.832.000,00	0,00	4.132.430.500,00	4.132.430.500,00	(1.261.401.500,00)
5.2.4.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	22.883.036.000,00	0,00	21.709.125.991,00	21.709.125.991,00	(1.173.910.009,00)
5.2.4.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	65.994.338.623,00	0,00	49.814.207.500,00	49.814.207.500,00	(16.180.131.123,00)
5.2.4.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	2.380.000.000,00	0,00	2.068.620.100,00	2.068.620.100,00	(311.379.900,00)
5.2.4.10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	493.000.000,00	0,00	492.131.000,00	492.131.000,00	(869.000,00)
5.2.4.11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	3.580.054.200,00	0,00	2.909.112.800,00	2.909.112.800,00	(670.941.400,00)
5.2.4.21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	120.600.000,00	0,00	120.164.000,00	120.164.000,00	(436.000,00)
5.2.5	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	2.419.000.000,00	0,00	199.000.000,00	199.000.000,00	(2.220.000.000,00)
5.2.5.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.219.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	(2.210.000.000,00)
5.2.5.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	200.000.000,00	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	(10.000.000,00)
5.2.5.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.500.000.000,00)
5.3.1	<b>Belanja Tak Terduga</b>	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.500.000.000,00)
5.3.1.01	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.500.000.000,00)
%	<b>TRANSFER</b>	76.680.246.950,00	0,00	61.617.044.751,00	61.617.044.751,00	(15.063.202.199,00)
6.2	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	76.680.246.950,00	0,00	61.617.044.751,00	61.617.044.751,00	(15.063.202.199,00)
6.2.2	<b>Transfer Bantuan Keuangan ke Desa</b>	75.899.412.200,00	0,00	60.836.210.001,00	60.836.210.001,00	(15.063.202.199,00)
6.2.2.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	75.899.412.200,00	0,00	60.836.210.001,00	60.836.210.001,00	(15.063.202.199,00)
6.2.3	<b>Transfer Bantuan Keuangan Lainnya</b>	780.834.750,00	0,00	780.834.750,00	780.834.750,00	0,00
6.2.3.01	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	780.834.750,00	0,00	780.834.750,00	780.834.750,00	0,00
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	(316.458.294.251,59)	0,00	(198.081.377.514,80)	(198.081.377.514,80)	118.376.916.736,79
7.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	236.458.294.251,59	0,00	236.458.294.251,59	236.458.294.251,59	0,00
7.1.1	<b>Penggunaan SILPA</b>	236.458.294.251,59	0,00	236.458.294.251,59	236.458.294.251,59	0,00
7.1.1.01	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	236.458.294.251,59	0,00	236.458.294.251,59	236.458.294.251,59	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	236.458.294.251,59	0,00	236.458.294.251,59	236.458.294.251,59	0,00
	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKHAIAN</b>	(80.000.000.000,00)	0,00	38.376.916.736,79	38.376.916.736,79	118.376.916.736,79

## Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018



### PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	625.929.499.130,44	0,00	624.774.868.327,76	624.774.868.327,76	(1.154.630.802,68)
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	28.510.000.000,00	0,00	18.727.015.628,58	18.727.015.628,58	(9.782.984.371,42)
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah - LRA</b>	2.965.000.000,00	0,00	2.770.234.099,70	2.770.234.099,70	(194.765.900,30)
4.1.1.06	Pajak Hotel - LRA	60.000.000,00	0,00	46.500.800,00	46.500.800,00	(13.499.200,00)
4.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	500.000.000,00	0,00	888.326.125,60	888.326.125,60	388.326.125,60
4.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.500.000,00)
4.1.1.09	Pajak Reklamasi - LRA	10.000.000,00	0,00	10.410.250,00	10.410.250,00	410.250,00
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	150.000.000,00	0,00	1.293.952.169,40	1.293.952.169,40	1.143.952.169,40
4.1.1.12	Pajak Air Tanah - LRA	0,00	0,00	286.604,00	286.604,00	286.604,00
4.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	100.000.000,00	0,00	264.881.727,70	264.881.727,70	164.881.727,70
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	2.140.300.000,00	0,00	187.593.623,00	187.593.623,00	(1.952.706.377,00)
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT) - LRA	0,00	0,00	67.282.800,00	67.282.800,00	67.282.800,00
4.1.2	<b>Pendapatan Retribusi Daerah - LRA</b>	745.000.000,00	0,00	519.386.201,00	519.386.201,00	(225.613.799,00)
4.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	150.000.000,00	0,00	176.510.500,00	176.510.500,00	26.510.500,00
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	20.000.000,00	0,00	38.505.000,00	38.505.000,00	18.505.000,00
4.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	35.000.000,00	0,00	56.509.000,00	56.509.000,00	21.509.000,00
4.1.2.15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.19	Retribusi Tempa Khusus Parkir - LRA	0,00	0,00	23.826.000,00	23.826.000,00	23.826.000,00
4.1.2.22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LRA	30.000.000,00	0,00	46.413.000,00	46.413.000,00	16.413.000,00
4.1.2.23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LRA	0,00	0,00	58.125.000,00	58.125.000,00	58.125.000,00
4.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	500.000.000,00	0,00	118.057.701,00	118.057.701,00	(381.942.299,00)
4.1.2.28	Retribusi Izin Ganguan - LRA	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
4.1.2.30	Retribusi Izin Perikanan - LRA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
4.1.3	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA</b>	8.000.000.000,00	0,00	7.520.159.027,90	7.520.159.027,90	(479.840.972,10)
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	8.000.000.000,00	0,00	7.520.159.027,90	7.520.159.027,90	(479.840.972,10)
4.1.4	<b>Lain-lain PAD Yang Sah - LRA</b>	16.800.000.000,00	0,00	7.917.236.299,98	7.917.236.299,98	(8.882.763.700,02)
4.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro - LRA	7.000.000.000,00	0,00	2.386.925.212,42	2.386.925.212,42	(4.613.074.787,58)
4.1.4.05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	250.000.000,00	0,00	5.085.864.558,47	5.085.864.558,47	4.835.864.558,47
4.1.4.07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(350.000.000,00)
4.1.4.13	Pendapatan dari Pengembalian	750.000.000,00	0,00	160.583.906,09	160.583.906,09	(589.416.093,91)
4.1.4.19	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	8.450.000.000,00	0,00	283.862.623,00	283.862.623,00	(8.166.137.377,00)
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	590.807.536.471,29	0,00	600.827.737.481,60	600.827.737.481,60	10.020.201.010,31
4.2.1	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA</b>	544.077.384.000,00	0,00	548.108.271.481,00	548.108.271.481,00	4.030.887.481,00
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak - LRA	19.658.661.000,00	0,00	18.452.250.509,00	18.452.250.509,00	(1.206.410.491,00)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	82.508.564.000,00	0,00	94.618.094.982,00	94.618.094.982,00	12.109.530.982,00
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	394.725.005.000,00	0,00	394.725.005.000,00	394.725.005.000,00	0,00
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	47.185.154.000,00	0,00	40.312.920.990,00	40.312.920.990,00	(6.872.233.010,00)
4.2.2	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA</b>	34.235.379.000,00	0,00	37.042.651.680,00	37.042.651.680,00	2.807.272.680,00
4.2.2.03	Dana Penyesuaian - LRA	34.235.379.000,00	0,00	37.042.651.680,00	37.042.651.680,00	2.807.272.680,00
4.2.3	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA</b>	6.382.340.370,44	0,00	12.114.814.320,60	12.114.814.320,60	5.732.473.950,16
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	6.382.340.370,44	0,00	10.095.325.908,02	10.095.325.908,02	3.712.985.537,58
4.2.3.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA	0,00	0,00	2.019.488.412,58	2.019.488.412,58	2.019.488.412,58
4.2.4	<b>Bantuan Keuangan - LRA</b>	6.112.433.100,85	0,00	3.562.000.000,00	3.562.000.000,00	(2.550.433.100,85)
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya -	6.112.433.100,85	0,00	3.562.000.000,00	3.562.000.000,00	(2.550.433.100,85)
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	6.611.962.659,15	0,00	5.220.115.217,58	5.220.115.217,58	(1.391.847.441,57)
4.3.3	<b>Pendapatan Lainnya - LRA</b>	6.611.962.659,15	0,00	5.220.115.217,58	5.220.115.217,58	(1.391.847.441,57)
4.3.3.01	Pendapatan Lainnya - LRA	6.611.962.659,15	0,00	5.220.115.217,58	5.220.115.217,58	(1.391.847.441,57)
5	<b>BELANJA</b>	621.224.062.380,44	0,00	527.495.734.676,61	527.495.734.676,61	(93.728.327.703,83)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	426.141.614.729,59	0,00	375.225.183.970,30	375.225.183.970,30	(50.916.430.759,29)
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	218.244.888.530,44	0,00	213.240.968.323,00	213.240.968.323,00	(5.003.920.207,44)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	83.500.577.239,12	0,00	82.374.366.333,00	82.374.366.333,00	(1.126.210.906,12)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	132.771.431.291,32	0,00	129.069.721.990,00	129.069.721.990,00	(3.701.709.301,32)
5.1.1.03	Belanja Penyerahan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.972.880.000,00	0,00	1.796.880.000,00	1.796.880.000,00	(176.000.000,00)
5.1.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	195.879.926.199,15	0,00	153.725.155.647,30	153.725.155.647,30	(42.154.770.551,85)
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.948.751.690,00	0,00	5.307.114.115,00	5.307.114.115,00	(1.641.637.575,00)
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	1.713.857.920,00	0,00	914.732.002,00	914.732.002,00	(799.125.918,00)
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.646.820.566,00	0,00	9.894.408.423,00	9.894.408.423,00	(2.752.412.143,00)
5.1.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.140.000.000,00	0,00	1.828.569.227,00	1.828.569.227,00	(311.430.773,00)
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.422.164.210,00	0,00	2.251.094.554,00	2.251.094.554,00	(1.171.069.656,00)
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.653.024.493,00	0,00	2.940.480.013,00	2.940.480.013,00	(1.712.544.480,00)
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parik	812.500.000,00	0,00	618.500.000,00	618.500.000,00	(194.000.000,00)
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	368.590.000,00	0,00	272.150.000,00	272.150.000,00	(96.440.000,00)
5.1.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	210.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	(10.000.000,00)
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	566.000.000,00	0,00	339.470.000,00	339.470.000,00	(226.530.000,00)
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.225.222.080,00	0,00	8.311.953.810,00	8.311.953.810,00	(2.913.268.270,00)
5.1.2.12	Belanja Pakai Dinas dan Atributnya	570.575.000,00	0,00	245.135.000,00	245.135.000,00	(325.440.000,00)
5.1.2.13	Belanja Pakai Kerja	668.605.000,00	0,00	637.851.000,00	637.851.000,00	(30.754.000,00)
5.1.2.14	Belanja Pakai Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.143.715.000,00	0,00	216.985.000,00	216.985.000,00	(926.730.000,00)
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.512.344.720,00	0,00	33.484.454.597,00	33.484.454.597,00	(9.027.890.123,00)
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	3.892.355.000,00	0,00	2.467.237.563,00	2.467.237.563,00	(1.425.117.437,00)
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	7.301.908.000,00	0,00	3.995.074.500,00	3.995.074.500,00	(3.306.833.500,00)
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak	11.138.019.750,00	0,00	9.048.091.910,00	9.048.091.910,00	(2.089.927.840,00)
5.1.2.22	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	290.000.000,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	(30.000.000,00)
5.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6.580.021.200,00	0,00	4.769.200.050,00	4.769.200.050,00	(1.810.821.150,00)
5.1.2.24	Belanja Honorarium Non Pegawai	21.150.000,00	0,00	11.150.000,00	11.150.000,00	(10.000.000,00)

5.1.2.25	Belanja Honorarium PNS	23.625.875.993,00	0,00	20.958.275.718,00	20.958.275.718,00	(2.667.600.275,00)
5.1.2.26	Belanja Honorarium Non PNS	21.234.846.193,00	0,00	19.138.488.508,00	19.138.488.508,00	(2.096.357.685,00)
5.1.2.27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.667.450.000,00	0,00	405.674.500,00	405.674.500,00	(3.261.775.500,00)
5.1.2.28	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	296.400.000,00	0,00	44.750.000,00	44.750.000,00	(201.650.000,00)
5.1.2.29	Belanja Barang Dana BOS	14.637.066.899,15	0,00	14.236.811.320,50	14.236.811.320,50	(400.255.578,65)
5.1.2.30	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	1.127.949.228,00	0,00	1.681.900.602,00	1.681.900.602,00	554.551.374,00
5.1.2.31	Belanja Barang Inventaris Non Aset Tetap Lainnya	11.448.513.257,00	0,00	8.314.653.834,80	8.314.653.834,80	(3.133.859.422,20)
5.1.2.33	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.066.800.000,00	0,00	930.949.400,00	930.949.400,00	(135.850.600,00)
5.1.5	<b>Belanja Hibah</b>	10.166.800.000,00	0,00	7.736.700.000,00	7.736.700.000,00	(2.430.100.000,00)
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	8.750.000.000,00	0,00	6.380.000.000,00	6.380.000.000,00	(2.370.000.000,00)
5.1.5.06	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	1.416.800.000,00	0,00	1.356.700.000,00	1.356.700.000,00	(60.100.000,00)
5.1.6	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	1.850.000.000,00	0,00	522.360.000,00	522.360.000,00	(1.327.640.000,00)
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial	1.850.000.000,00	0,00	522.360.000,00	522.360.000,00	(1.327.640.000,00)
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	193.082.447.650,85	0,00	152.270.550.706,31	152.270.550.706,31	(40.811.896.944,54)
5.2.1	<b>Belanja Modal Tanah</b>	3.063.300.000,00	0,00	1.062.163.000,00	1.062.163.000,00	(2.001.137.000,00)
5.2.1.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan	3.063.300.000,00	0,00	1.062.163.000,00	1.062.163.000,00	(2.001.137.000,00)
5.2.2	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	9.939.130.195,00	0,00	4.853.511.890,00	4.853.511.890,00	(5.085.618.305,00)
5.2.2.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	167.000.000,00	0,00	90.600.000,00	90.600.000,00	(76.400.000,00)
5.2.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	5.036.520,00	0,00	3.024.800,00	3.024.800,00	(2.011.720,00)
5.2.2.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.548.000.000,00	0,00	718.855.000,00	718.855.000,00	(829.145.000,00)
5.2.2.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	10.000.000,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)
5.2.2.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	19.300.000,00	0,00	18.249.000,00	18.249.000,00	(1.051.000,00)
5.2.2.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	64.000.000,00	0,00	62.637.500,00	62.637.500,00	(1.362.500,00)
5.2.2.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	56.400.000,00	0,00	45.750.000,00	45.750.000,00	(10.650.000,00)
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	512.960.000,00	0,00	208.528.000,00	208.528.000,00	(304.432.000,00)
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	638.505.500,00	0,00	216.036.420,00	216.036.420,00	(422.469.080,00)
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.365.059.425,00	0,00	2.639.400.540,00	2.639.400.540,00	(725.658.885,00)
5.2.2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat/Pejabat	398.600.000,00	0,00	82.850.000,00	82.850.000,00	(315.750.000,00)
5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	164.950.000,00	0,00	60.850.000,00	60.850.000,00	(104.100.000,00)
5.2.2.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	98.750.000,00	0,00	98.750.000,00	98.750.000,00	0,00
5.2.2.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.500.000,00)
5.2.2.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	2.455.000.000,00	0,00	459.640.000,00	459.640.000,00	(1.995.360.000,00)
5.2.2.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	265.718.750,00	0,00	93.960.000,00	93.960.000,00	(171.758.750,00)
5.2.2.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	24.000.000,00	0,00	9.130.630,00	9.130.630,00	(14.869.370,00)
5.2.2.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	142.350.000,00	0,00	35.350.000,00	35.350.000,00	(107.000.000,00)
5.2.3	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	105.612.867.605,85	0,00	80.132.395.346,00	80.132.395.346,00	(25.480.472.259,85)
5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	95.462.855.605,85	0,00	70.300.798.346,00	70.300.798.346,00	(25.162.057.259,85)
5.2.3.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.169.400.000,00	0,00	3.938.067.000,00	3.938.067.000,00	(231.333.000,00)
5.2.3.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	4.680.612.000,00	0,00	4.619.329.000,00	4.619.329.000,00	(61.283.000,00)
5.2.3.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.300.000.000,00	0,00	1.274.201.000,00	1.274.201.000,00	(25.799.000,00)
5.2.4	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	74.176.649.850,00	0,00	65.958.195.470,31	65.958.195.470,31	(8.218.454.379,69)
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	46.801.762.400,00	0,00	42.721.586.895,00	42.721.586.895,00	(4.080.175.505,00)
5.2.4.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	4.166.652.050,00	0,00	4.143.360.500,00	4.143.360.500,00	(23.291.550,00)
5.2.4.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	6.026.885.500,00	0,00	4.427.216.035,31	4.427.216.035,31	(1.599.669.464,69)
5.2.4.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	11.091.278.900,00	0,00	9.958.861.900,00	9.958.861.900,00	(1.132.417.000,00)
5.2.4.08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	3.850.000.000,00	0,00	3.730.069.140,00	3.730.069.140,00	(119.930.860,00)
5.2.4.10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	130.000.000,00	0,00	29.270.000,00	29.270.000,00	(100.730.000,00)
5.2.4.11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	1.810.071.000,00	0,00	749.831.000,00	749.831.000,00	(1.060.240.000,00)
5.2.4.15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	200.000.000,00	0,00	198.000.000,00	198.000.000,00	(2.000.000,00)
5.2.4.16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)
5.2.5	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	290.500.000,00	0,00	264.285.000,00	264.285.000,00	(26.215.000,00)
5.2.5.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.500.000,00)
5.2.5.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	200.000.000,00	0,00	188.000.000,00	188.000.000,00	(12.000.000,00)
5.2.5.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	80.000.000,00	0,00	76.285.000,00	76.285.000,00	(3.715.000,00)
5.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000.000,00)
5.3.1	<b>Belanja Tak Terduga</b>	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000.000,00)
5.3.1.01	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000.000,00)
6	<b>TRANSFER</b>	84.705.436.750,00	0,00	82.150.164.348,00	82.150.164.348,00	(2.555.272.402,00)
6.2	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	84.705.436.750,00	0,00	82.150.164.348,00	82.150.164.348,00	(2.555.272.402,00)
6.2.2	<b>Transfer Bantuan Keuangan ke Desa</b>	83.924.602.000,00	0,00	81.394.601.998,00	81.394.601.998,00	(2.530.000.002,00)
6.2.2.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	83.924.602.000,00	0,00	81.394.601.998,00	81.394.601.998,00	(2.530.000.002,00)
6.2.3	<b>Transfer Bantuan Keuangan Lainnya</b>	780.834.750,00	0,00	755.562.350,00	755.562.350,00	(25.272.400,00)
6.2.3.01	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	780.834.750,00	0,00	755.562.350,00	755.562.350,00	(25.272.400,00)
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	(80.000.000.000,00)	0,00	15.128.969.303,15	15.128.969.303,15	95.128.969.303,15
7.1	<b>PENERIHAN PEMBIAYAAN</b>	80.000.000.000,00	0,00	38.367.587.053,50	38.367.587.053,50	(41.632.412.946,50)
7.1.1	<b>Penggunaan SILPA</b>	80.000.000.000,00	0,00	38.367.587.053,50	38.367.587.053,50	(41.632.412.946,50)
7.1.1.01	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	80.000.000.000,00	0,00	38.376.916.736,79	38.376.916.736,79	(41.623.083.263,21)
7.1.1.02	Koreksi SILPA	0,00	0,00	(9.329.683,29)	(9.329.683,29)	9.329.683,29
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	80.000.000.000,00	0,00	38.367.587.053,50	38.367.587.053,50	(41.632.412.946,50)
	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	53.496.556.356,65	53.496.556.356,65	53.496.556.356,65

## Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019



### PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	789.022.200.998,88	0,00	722.709.412.090,42	722.709.412.090,42	(66.312.788.908,46)
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	25.299.708.493,53	0,00	20.308.596.176,63	20.308.596.176,63	(4.991.112.316,90)
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah - LRA</b>	4.200.000.000,00	0,00	3.618.913.387,04	3.618.913.387,04	(581.086.612,96)
4.1.1.06	Pajak Hotel - LRA	100.000.000,00	0,00	140.265.753,00	140.265.753,00	40.265.753,00
4.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	900.000.000,00	0,00	1.323.911.384,80	1.323.911.384,80	423.911.384,80
4.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	5.000.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	(4.120.000,00)
4.1.1.09	Pajak Reklame - LRA	35.500.000,00	0,00	8.447.790,62	8.447.790,62	(27.052.209,38)
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	2.150.000.000,00	0,00	1.413.269.102,00	1.413.269.102,00	(736.730.898,00)
4.1.1.12	Pajak Air Tanah - LRA	4.500.000,00	0,00	2.719.140,00	2.719.140,00	(1.780.860,00)
4.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	195.000.000,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	(186.300.000,00)
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	450.000.000,00	0,00	377.487.654,62	377.487.654,62	(72.512.345,38)
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	300.000.000,00	0,00	279.197.562,00	279.197.562,00	(20.802.438,00)
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SPHT) - LRA	60.000.000,00	0,00	64.035.000,00	64.035.000,00	4.035.000,00
4.1.2	<b>Pendapatan Retribusi Daerah - LRA</b>	538.225.000,00	0,00	503.314.352,00	503.314.352,00	(34.910.648,00)
4.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	160.000.000,00	0,00	204.361.500,00	204.361.500,00	44.361.500,00
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	27.600.000,00	0,00	40.355.000,00	40.355.000,00	12.755.000,00
4.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	52.925.000,00	0,00	36.514.000,00	36.514.000,00	(16.411.000,00)
4.1.2.19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	23.700.000,00	0,00	21.702.000,00	21.702.000,00	(1.998.000,00)
4.1.2.22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	42.000.000,00	0,00	48.824.000,00	48.824.000,00	6.824.000,00
4.1.2.23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LRA	50.000.000,00	0,00	45.225.000,00	45.225.000,00	(4.775.000,00)
4.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	60.000.000,00	0,00	106.332.852,00	106.332.852,00	46.332.852,00
4.1.2.28	Retribusi Izin Gangguan - LRA	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
4.1.2.29	Retribusi Izin Trayek - LRA	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(12.000.000,00)
4.1.2.30	Retribusi Izin Perikanan - LRA	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(60.000.000,00)
4.1.3	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA</b>	8.000.000.000,00	0,00	7.087.058.743,68	7.087.058.743,68	(912.941.256,32)
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	8.000.000.000,00	0,00	7.087.058.743,68	7.087.058.743,68	(912.941.256,32)
4.1.4	<b>Lain-lain PAD Yang Sah - LRA</b>	12.561.483.493,53	0,00	9.099.309.693,91	9.099.309.693,91	(3.462.173.799,62)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	0,00	0,00	41.740.000,00	41.740.000,00	41.740.000,00
4.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro - LRA	7.000.000.000,00	0,00	2.707.750.412,90	2.707.750.412,90	(4.292.249.587,10)
4.1.4.05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	5.339.234.301,58	0,00	5.946.135.009,10	5.946.135.009,10	606.900.707,52
4.1.4.07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.13	Pendapatan dari Pengembalian Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	69.799.191,95	0,00	132.935.671,91	132.935.671,91	63.136.479,96
4.1.4.19	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	152.450.000,00	0,00	270.748.600,00	270.748.600,00	118.298.600,00
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	756.428.723.722,20	0,00	686.268.818.492,16	686.268.818.492,16	(70.159.905.230,04)
4.2.1	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA</b>	717.205.030.927,00	0,00	662.052.696.059,00	662.052.696.059,00	(55.152.334.868,00)
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak - LRA	20.748.823.000,00	0,00	20.141.064.298,00	20.141.064.298,00	(607.758.702,00)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	176.433.066.927,00	0,00	135.717.946.046,00	135.717.946.046,00	(40.715.120.881,00)
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	417.103.576.000,00	0,00	417.103.576.000,00	417.103.576.000,00	0,00
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	62.542.255.000,00	0,00	48.712.799.715,00	48.712.799.715,00	(13.829.455.285,00)
4.2.1.05	Dana Alokasi Desa - LRA	40.377.310.000,00	0,00	40.377.310.000,00	40.377.310.000,00	0,00
4.2.2	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA</b>	0,00	0,00	3.397.812.420,00	3.397.812.420,00	3.397.812.420,00
4.2.2.03	Dana Penyesuaian - LRA	0,00	0,00	3.397.812.420,00	3.397.812.420,00	3.397.812.420,00
4.2.3	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA</b>	15.197.692.795,20	0,00	17.540.810.013,16	17.540.810.013,16	2.343.117.217,96
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	15.197.692.795,20	0,00	15.175.896.201,03	15.175.896.201,03	(21.796.594,17)
4.2.3.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA	0,00	0,00	2.364.911.812,13	2.364.911.812,13	2.364.911.812,13
4.2.4	<b>Bantuan Keuangan - LRA</b>	24.026.000.000,00	0,00	3.277.500.000,00	3.277.500.000,00	(20.748.500.000,00)
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	24.026.000.000,00	0,00	3.277.500.000,00	3.277.500.000,00	(20.748.500.000,00)
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	7.293.768.783,15	0,00	16.131.997.421,63	16.131.997.421,63	8.838.228.638,48
4.3.3	<b>Pendapatan Lainnya - LRA</b>	7.293.768.783,15	0,00	16.131.997.421,63	16.131.997.421,63	8.838.228.638,48
4.3.3.01	Pendapatan Lainnya - LRA	7.293.768.783,15	0,00	16.131.997.421,63	16.131.997.421,63	8.838.228.638,48
5	<b>BELANJA</b>	739.419.036.705,41	0,00	619.611.523.969,61	619.611.523.969,61	(119.807.512.735,80)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	489.568.137.371,41	0,00	418.929.314.429,85	418.929.314.429,85	(70.638.822.941,56)
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	207.348.884.098,78	0,00	193.533.476.224,00	193.533.476.224,00	(13.815.407.874,78)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	96.587.316.315,84	0,00	90.285.481.727,00	90.285.481.727,00	(6.301.834.588,84)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	108.788.687.782,94	0,00	101.327.634.497,00	101.327.634.497,00	(7.461.053.285,94)
5.1.1.03	Belanja Penyerahan Penerimaan Anggaran DPRD serta KDH/WKDH	1.972.880.000,00	0,00	1.920.360.000,00	1.920.360.000,00	(52.520.000,00)
5.1.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	264.503.953.272,63	0,00	209.664.798.205,85	209.664.798.205,85	(54.839.155.066,78)
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.837.290.085,00	0,00	6.749.949.053,00	6.749.949.053,00	(1.087.341.032,00)
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	2.877.299.880,00	0,00	1.959.744.847,00	1.959.744.847,00	(917.555.033,00)
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.016.359.897,00	0,00	12.510.508.931,00	12.510.508.931,00	(4.505.850.966,00)
5.1.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.330.850.000,00	0,00	2.129.514.336,00	2.129.514.336,00	(201.335.664,00)
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.701.731.269,00	0,00	2.719.266.830,00	2.719.266.830,00	(982.464.439,00)
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.956.103.671,00	0,00	3.641.031.314,00	3.641.031.314,00	(1.315.072.357,00)
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.259.700.000,00	0,00	875.200.000,00	875.200.000,00	(384.500.000,00)
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	342.296.000,00	0,00	237.620.000,00	237.620.000,00	(104.676.000,00)
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	847.350.000,00	0,00	572.103.000,00	572.103.000,00	(275.247.000,00)
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.827.145.631,00	0,00	12.357.077.808,00	12.357.077.808,00	(2.470.067.823,00)
5.1.2.12	Belanja Pakain Dinas dan Atributnya	813.350.000,00	0,00	804.055.000,00	804.055.000,00	(9.295.000,00)
5.1.2.13	Belanja Pakain Kerja	780.842.000,00	0,00	705.683.500,00	705.683.500,00	(75.158.500,00)
5.1.2.14	Belanja Pakain Khusus dan Hari-hari Tertentu	3.403.481.769,00	0,00	3.187.318.000,00	3.187.318.000,00	(216.163.769,00)
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.942.087.312,48	0,00	49.388.878.473,00	49.388.878.473,00	(6.553.208.839,48)
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.098.128.655,00	0,00	5.146.535.019,83	5.146.535.019,83	(951.593.635,17)
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	29.217.400.000,00	0,00	8.581.538.500,00	8.581.538.500,00	(20.635.861.500,00)
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak	31.079.580.663,00	0,00	28.987.931.406,45	28.987.931.406,45	(2.091.649.256,55)
5.1.2.22	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
5.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6.138.395.850,00	0,00	5.400.778.375,00	5.400.778.375,00	(737.617.475,00)
5.1.2.24	Belanja Honorarium Non Pegawai	9.400.000,00	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	(1.300.000,00)

5.1.2.25	Belanja Honorarium PNS	22.786.224.075,00	0,00	20.192.484.374,00	20.192.484.374,00	(2.593.739.701,00)
5.1.2.26	Belanja Honorarium Non PNS	25.841.273.200,00	0,00	22.171.420.569,00	22.171.420.569,00	(3.669.852.631,00)
5.1.2.27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	141.500.000,00	0,00	141.500.000,00	141.500.000,00	0,00
5.1.2.28	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	279.900.000,00	0,00	256.000.000,00	256.000.000,00	(23.900.000,00)
5.1.2.29	Belanja Barang Dana BOS	19.356.834.112,15	0,00	15.996.907.652,57	15.996.907.652,57	(3.359.926.459,58)
5.1.2.30	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	1.523.629.353,00	0,00	1.049.661.241,00	1.049.661.241,00	(473.968.112,00)
5.1.2.31	Belanja Barang Inventaris Non Aset Tetap Lainnya	3.369.798.750,00	0,00	2.561.971.804,00	2.561.971.804,00	(807.826.946,00)
5.1.2.33	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.455.601.000,00	0,00	1.072.018.172,00	1.072.018.172,00	(383.582.828,00)
5.1.5	<b>Belanja Hibah</b>	16.665.300.000,00	0,00	15.247.450.000,00	15.247.450.000,00	(1.417.850.000,00)
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	15.100.000.000,00	0,00	13.775.000.000,00	13.775.000.000,00	(1.325.000.000,00)
5.1.5.06	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	1.565.300.000,00	0,00	1.472.450.000,00	1.472.450.000,00	(92.850.000,00)
5.1.6	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	1.050.000.000,00	0,00	483.590.000,00	483.590.000,00	(566.410.000,00)
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial	1.050.000.000,00	0,00	483.590.000,00	483.590.000,00	(566.410.000,00)
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	247.850.899.334,00	0,00	200.682.209.539,76	200.682.209.539,76	(47.168.689.794,24)
5.2.1	<b>Belanja Modal Tanah</b>	5.159.200.000,00	0,00	294.408.320,00	294.408.320,00	(4.864.791.680,00)
5.2.1.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan	5.159.200.000,00	0,00	294.408.320,00	294.408.320,00	(4.864.791.680,00)
5.2.2	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	22.274.209.060,00	0,00	14.914.525.149,00	14.914.525.149,00	(7.359.683.911,00)
5.2.2.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	20.700.000,00	0,00	20.550.000,00	20.550.000,00	(150.000,00)
5.2.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	296.615.300,00	0,00	109.070.900,00	109.070.900,00	(187.544.400,00)
5.2.2.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	7.486.401.471,00	0,00	4.428.667.189,00	4.428.667.189,00	(3.057.734.282,00)
5.2.2.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	822.000.000,00	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	(750.000.000,00)
5.2.2.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ulur	909.500.000,00	0,00	752.380.000,00	752.380.000,00	(157.120.000,00)
5.2.2.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	318.850.000,00	0,00	246.753.096,00	246.753.096,00	(72.096.904,00)
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	576.000.000,00	0,00	502.424.250,00	502.424.250,00	(73.575.750,00)
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.458.038.000,00	0,00	1.644.508.358,00	1.644.508.358,00	(1.813.529.642,00)
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.482.820.760,00	0,00	3.266.009.294,00	3.266.009.294,00	(216.811.466,00)
5.2.2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat/Pesakit	712.150.000,00	0,00	482.396.000,00	482.396.000,00	(229.754.000,00)
5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	506.055.000,00	0,00	461.563.870,00	461.563.870,00	(44.491.130,00)
5.2.2.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	34.500.000,00	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00	(5.000.000,00)
5.2.2.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.804.938.529,00	0,00	1.395.003.892,00	1.395.003.892,00	(409.934.637,00)
5.2.2.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	300.312.500,00	0,00	299.090.000,00	299.090.000,00	(1.222.500,00)
5.2.2.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktik/Sekolah	1.333.521.000,00	0,00	996.671.800,00	996.671.800,00	(336.849.200,00)
5.2.2.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	500.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	(10.000,00)
5.2.2.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.2.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralengkapan Non Senjata Api	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	161.306.500,00	0,00	157.446.500,00	157.446.500,00	(3.860.000,00)
5.2.3	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	166.250.360.722,00	0,00	135.348.243.139,00	135.348.243.139,00	(30.902.117.583,00)
5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	160.876.672.722,00	0,00	130.820.282.045,00	130.820.282.045,00	(30.056.390.677,00)
5.2.3.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.133.126.000,00	0,00	1.913.981.094,00	1.913.981.094,00	(219.144.906,00)
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	100.000.000,00	0,00	99.879.000,00	99.879.000,00	(121.000,00)
5.2.3.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Berserlah	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(180.000.000,00)
5.2.3.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	2.465.562.000,00	0,00	2.021.824.000,00	2.021.824.000,00	(443.738.000,00)
5.2.3.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	145.000.000,00	0,00	143.810.000,00	143.810.000,00	(1.190.000,00)
5.2.3.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu/Rambu	350.000.000,00	0,00	348.467.000,00	348.467.000,00	(1.533.000,00)
5.2.4	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	51.740.329.552,00	0,00	48.012.155.955,76	48.012.155.955,76	(3.728.173.596,24)
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	32.735.059.105,00	0,00	31.220.375.092,87	31.220.375.092,87	(1.514.684.012,13)
5.2.4.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	3.943.810.000,00	0,00	3.943.809.999,89	3.943.809.999,89	(0,11)
5.2.4.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	6.986.060.447,00	0,00	6.405.408.811,00	6.405.408.811,00	(580.651.636,00)
5.2.4.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	2.727.500.000,00	0,00	2.660.968.000,00	2.660.968.000,00	(66.532.000,00)
5.2.4.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulungan BA	2.867.400.000,00	0,00	1.359.234.152,00	1.359.234.152,00	(1.508.165.848,00)
5.2.4.07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	230.000.000,00	0,00	229.304.000,00	229.304.000,00	(696.000,00)
5.2.4.10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	301.000.000,00	0,00	299.779.000,00	299.779.000,00	(1.221.000,00)
5.2.4.11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	85.000.000,00	0,00	83.809.000,00	83.809.000,00	(1.191.000,00)
5.2.4.16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	1.757.000.000,00	0,00	1.702.105.000,00	1.702.105.000,00	(54.895.000,00)
5.2.4.21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	107.500.000,00	0,00	107.362.900,00	107.362.900,00	(137.100,00)
5.2.5	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	2.426.800.000,00	0,00	2.112.876.976,00	2.112.876.976,00	(313.923.024,00)
5.2.5.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.716.800.000,00	0,00	1.429.982.976,00	1.429.982.976,00	(286.817.024,00)
5.2.5.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	100.000.000,00	0,00	99.396.000,00	99.396.000,00	(604.000,00)
5.2.5.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	60.000.000,00	0,00	59.800.000,00	59.800.000,00	(200.000,00)
5.2.5.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	500.000.000,00	0,00	481.580.000,00	481.580.000,00	(18.420.000,00)
5.2.5.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	50.000.000,00	0,00	42.118.000,00	42.118.000,00	(7.882.000,00)
5.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000.000,00)
5.3.1	<b>Belanja Tak Terduga</b>	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000.000,00)
5.3.1.01	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000.000,00)
6	<b>TRANSFER</b>	102.636.691.342,70	0,00	102.606.927.571,00	102.606.927.571,00	(29.763.771,70)
6.2	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	102.636.691.342,70	0,00	102.606.927.571,00	102.606.927.571,00	(29.763.771,70)
6.2.2	<b>Transfer Bantuan Keuangan ke Desa</b>	101.805.856.592,70	0,00	101.805.856.589,00	101.805.856.589,00	(3,70)
6.2.2.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	101.805.856.592,70	0,00	101.805.856.589,00	101.805.856.589,00	(3,70)
6.2.3	<b>Transfer Bantuan Keuangan Lainnya</b>	830.834.750,00	0,00	801.070.982,00	801.070.982,00	(29.763.768,00)
6.2.3.01	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	830.834.750,00	0,00	801.070.982,00	801.070.982,00	(29.763.768,00)
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	(53.033.527.049,23)	0,00	490.960.549,81	490.960.549,81	53.524.487.599,04
7.1	<b>PEMERIHAN PEMBAYAAAN</b>	53.033.527.049,23	0,00	53.483.407.295,17	53.483.407.295,17	449.880.245,94
7.1.1	<b>Penggunaan SILPA</b>	53.033.527.049,23	0,00	53.483.407.295,17	53.483.407.295,17	449.880.245,94
7.1.1.01	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	53.033.527.049,23	0,00	53.496.556.356,65	53.496.556.356,65	463.029.307,42
7.1.1.02	Koreksi SILPA	0,00	0,00	(13.149.061,48)	(13.149.061,48)	
	<b>PEMBAYAAAN NETTO</b>	53.033.527.049,23	0,00	53.483.407.295,17	53.483.407.295,17	449.880.245,94
	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBAYAAAN TAHUN BERKEHAAN</b>	0,00	0,00	53.974.367.844,98	53.974.367.844,98	53.974.367.844,98

## Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020



### PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	767.225.574.519,88	0,00	730.359.538.938,10	730.359.538.938,10	(36.866.035.581,78)
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	25.920.364.265,73	0,00	11.941.721.402,71	11.941.721.402,71	(13.978.642.863,02)
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah - LRA</b>	2.520.000.000,00	0,00	3.440.103.869,12	3.440.103.869,12	920.103.869,12
4.1.1.06	Pajak Hotel - LRA	20.000.000,00	0,00	40.155.362,50	40.155.362,50	20.155.362,50
4.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	250.000.000,00	0,00	1.260.616.254,60	1.260.616.254,60	1.010.616.254,60
4.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
4.1.1.09	Pajak Reklame - LRA	35.500.000,00	0,00	1.683.290,62	1.683.290,62	(33.816.709,38)
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	1.600.000.000,00	0,00	1.656.539.674,00	1.656.539.674,00	56.539.674,00
4.1.1.12	Pajak Air Tanah - LRA	4.500.000,00	0,00	2.382.720,00	2.382.720,00	(2.117.280,00)
4.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	45.000.000,00	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	(36.900.000,00)
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	200.000.000,00	0,00	234.196.139,40	234.196.139,40	34.196.139,40
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	300.000.000,00	0,00	231.930.428,00	231.930.428,00	(68.069.572,00)
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	60.000.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	(55.500.000,00)
4.1.2	<b>Pendapatan Retribusi Daerah - LRA</b>	499.300.000,00	0,00	972.295.144,00	972.295.144,00	472.995.144,00
4.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	251.775.000,00	0,00	206.158.500,00	206.158.500,00	(45.616.500,00)
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	22.600.000,00	0,00	37.106.000,00	37.106.000,00	14.506.000,00
4.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	42.925.000,00	0,00	41.613.000,00	41.613.000,00	(1.312.000,00)
4.1.2.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	0,00	0,00	18.816.000,00	18.816.000,00	18.816.000,00
4.1.2.09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA	0,00	0,00	1.574.000,00	1.574.000,00	1.574.000,00
4.1.2.19	Retribusi Tempat Parkir Khusus - LRA	13.000.000,00	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	12.500.000,00
4.1.2.22	Retribusi Pelayanan Kepelembahan - LRA	35.000.000,00	0,00	42.710.000,00	42.710.000,00	7.710.000,00
4.1.2.23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LRA	42.000.000,00	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	2.000.000,00
4.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	52.000.000,00	0,00	554.817.644,00	554.817.644,00	502.817.644,00
4.1.2.28	Retribusi Izin Gangguan - LRA	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(40.000.000,00)
4.1.2.29	Retribusi Izin Trayek - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA</b>	8.000.000.000,00	0,00	4.029.893.627,19	4.029.893.627,19	(3.970.106.372,81)
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	8.000.000.000,00	0,00	4.029.893.627,19	4.029.893.627,19	(3.970.106.372,81)
4.1.4	<b>Lain-lain PAD Yang Sah - LRA</b>	14.901.064.265,73	0,00	3.499.428.762,40	3.499.428.762,40	(11.401.635.503,33)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA	0,00	0,00	215.841.031,00	215.841.031,00	215.841.031,00
4.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro - LRA	7.000.000.000,00	0,00	2.329.507.914,60	2.329.507.914,60	(4.670.492.085,40)
4.1.4.05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	6.138.146.619,89	0,00	398.602.000,00	398.602.000,00	(5.739.544.619,89)
4.1.4.13	Pendapatan dari Pengembalian	69.799.191,95	0,00	189.926.273,80	189.926.273,80	120.127.081,85
4.1.4.19	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	1.693.118.453,89	0,00	365.551.543,00	365.551.543,00	(1.327.566.910,89)
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	734.011.441.471,00	0,00	712.428.260.538,12	712.428.260.538,12	(21.583.180.932,88)
4.2.1	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA</b>	677.350.127.538,87	0,00	663.204.940.283,00	663.204.940.283,00	(14.145.187.255,87)
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak - LRA	22.344.466.769,00	0,00	15.135.641.148,00	15.135.641.148,00	(7.208.825.621,00)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	109.890.709.769,87	0,00	118.222.990.764,00	118.222.990.764,00	8.332.280.994,13
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	413.506.614.000,00	0,00	412.379.208.000,00	412.379.208.000,00	(1.127.406.000,00)
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	89.499.331.000,00	0,00	75.358.094.371,00	75.358.094.371,00	(14.141.236.629,00)
4.2.1.05	Dana Alokasi Desa - LRA	42.109.006.000,00	0,00	42.109.006.000,00	42.109.006.000,00	0,00
4.2.2	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA</b>	26.034.690.000,00	0,00	26.034.690.000,00	26.034.690.000,00	0,00
4.2.2.03	Dana Penyesuaian - LRA	26.034.690.000,00	0,00	26.034.690.000,00	26.034.690.000,00	0,00
4.2.3	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA</b>	26.306.962.684,17	0,00	18.884.969.007,16	18.884.969.007,16	(7.421.993.677,01)
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	26.306.962.684,17	0,00	15.751.499.564,16	15.751.499.564,16	(10.555.463.120,01)
4.2.3.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA	0,00	0,00	3.133.469.443,00	3.133.469.443,00	3.133.469.443,00
4.2.4	<b>Bantuan Keuangan - LRA</b>	4.319.661.247,96	0,00	4.303.661.247,96	4.303.661.247,96	(16.000.000,00)
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	4.319.661.247,96	0,00	4.303.661.247,96	4.303.661.247,96	(16.000.000,00)
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	7.293.768.783,15	0,00	5.989.556.997,27	5.989.556.997,27	(1.304.211.785,88)
4.3.3	<b>Pendapatan Lainnya - LRA</b>	7.293.768.783,15	0,00	5.989.556.997,27	5.989.556.997,27	(1.304.211.785,88)
4.3.3.01	Pendapatan Lainnya - LRA	7.293.768.783,15	0,00	5.989.556.997,27	5.989.556.997,27	(1.304.211.785,88)
5	<b>BELANJA</b>	723.441.143.860,97	0,00	650.183.566.190,27	650.183.566.190,27	(73.257.577.670,70)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	523.856.112.265,30	0,00	467.307.260.712,27	467.307.260.712,27	(56.548.851.553,03)
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	258.034.147.378,22	0,00	237.691.521.167,00	237.691.521.167,00	(20.342.626.211,22)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	116.182.896.452,96	0,00	98.865.381.037,00	98.865.381.037,00	(17.317.515.415,96)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	138.779.650.925,26	0,00	135.904.340.130,00	135.904.340.130,00	(2.875.310.795,26)
5.1.1.03	Belanja Penyerahan lainnya Penerimaan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.071.600.000,00	0,00	2.921.800.000,00	2.921.800.000,00	(149.800.000,00)
5.1.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	232.841.021.274,08	0,00	198.318.216.932,27	198.318.216.932,27	(34.522.804.341,81)
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.689.019.320,00	0,00	6.786.746.737,00	6.786.746.737,00	(902.272.583,00)
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	4.251.394.760,00	0,00	3.679.511.962,00	3.679.511.962,00	(571.882.798,00)
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.365.082.130,00	0,00	10.728.429.977,00	10.728.429.977,00	(3.636.652.153,00)
5.1.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.045.008.120,00	0,00	2.865.226.476,00	2.865.226.476,00	(179.781.644,00)
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.329.890.217,00	0,00	2.901.281.330,00	2.901.281.330,00	(1.428.608.887,00)
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.710.930.726,00	0,00	3.833.808.765,00	3.833.808.765,00	(877.121.961,00)
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	872.000.000,00	0,00	746.500.000,00	746.500.000,00	(125.500.000,00)
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	639.850.000,00	0,00	416.600.000,00	416.600.000,00	(223.250.000,00)
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.116.375.000,00	0,00	613.889.000,00	613.889.000,00	(502.486.000,00)
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.660.511.087,96	0,00	12.139.094.860,00	12.139.094.860,00	(3.521.416.227,96)
5.1.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	243.160.000,00	0,00	222.760.000,00	222.760.000,00	(20.400.000,00)
5.1.2.13	Belanja Pakaian Kerja	599.447.400,00	0,00	486.782.400,00	486.782.400,00	(112.665.000,00)
5.1.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	689.700.000,00	0,00	559.518.000,00	559.518.000,00	(130.182.000,00)
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.584.982.490,73	0,00	38.531.002.782,00	38.531.002.782,00	(7.053.979.708,73)
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	5.559.626.058,00	0,00	4.704.361.152,00	4.704.361.152,00	(855.264.906,00)
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	5.197.280.000,00	0,00	5.164.790.500,00	5.164.790.500,00	(32.489.500,00)
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak	32.005.496.772,00	0,00	26.960.057.051,00	26.960.057.051,00	(5.045.439.721,00)
5.1.2.22	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
5.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.764.093.000,00	0,00	1.694.249.600,00	1.694.249.600,00	(69.843.400,00)
5.1.2.24	Belanja Honorarium Non Pegawai	9.000.000,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	(3.400.000,00)
5.1.2.25	Belanja Honorarium PNS	22.641.935.072,00	0,00	20.231.928.618,00	20.231.928.618,00	(2.410.006.454,00)

5.1.2.26	Belanja Honorarium Non PNS	27.738.973.514,00	0,00	25.690.729.613,00	25.690.729.613,00	(2.048.243.901,00)
5.1.2.27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	36.570.000,00	0,00	30.900.000,00	30.900.000,00	(5.670.000,00)
5.1.2.28	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	280.800.000,00	0,00	245.400.000,00	245.400.000,00	(35.400.000,00)
5.1.2.29	Belanja Barang Dana BOS	18.348.714.235,39	0,00	17.956.973.432,27	17.956.973.432,27	(391.740.803,12)
5.1.2.30	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	1.214.428.491,00	0,00	996.664.212,00	996.664.212,00	(217.764.279,00)
5.1.2.31	Belanja Barang Inventaris Non Aset Tetap Lainnya	10.618.192.880,00	0,00	8.211.260.465,00	8.211.260.465,00	(2.406.932.415,00)
5.1.2.33	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.488.560.000,00	0,00	1.684.150.000,00	1.684.150.000,00	(1.804.410.000,00)
5.1.5	<b>Belanja Hibah</b>	32.039.108.863,00	0,00	30.841.402.613,00	30.841.402.613,00	(1.197.706.250,00)
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	29.933.608.863,00	0,00	28.928.608.863,00	28.928.608.863,00	(1.005.000.000,00)
5.1.5.06	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	2.105.500.000,00	0,00	1.912.793.750,00	1.912.793.750,00	(192.706.250,00)
5.1.6	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	941.834.750,00	0,00	456.120.000,00	456.120.000,00	(485.714.750,00)
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial	941.834.750,00	0,00	456.120.000,00	456.120.000,00	(485.714.750,00)
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	198.085.031.595,67	0,00	182.876.305.478,00	182.876.305.478,00	(15.208.726.117,67)
5.2.1	<b>Belanja Modal Tanah</b>	697.000.000,00	0,00	237.765.760,00	237.765.760,00	(459.234.240,00)
5.2.1.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan	697.000.000,00	0,00	237.765.760,00	237.765.760,00	(459.234.240,00)
5.2.2	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	41.100.151.058,00	0,00	33.037.046.032,00	33.037.046.032,00	(8.063.105.026,00)
5.2.2.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	340.980.000,00	0,00	302.830.000,00	302.830.000,00	(38.150.000,00)
5.2.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Bantu Darat Tak Bermotor	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)
5.2.2.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.402.374.993,00	0,00	322.374.992,00	322.374.992,00	(1.080.000.001,00)
5.2.2.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	676.400.000,00	0,00	676.400.000,00	676.400.000,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	63.000.000,00	0,00	62.750.000,00	62.750.000,00	(250.000,00)
5.2.2.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	21.500.000,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	(8.000.000,00)
5.2.2.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	129.029.510,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	(120.229.510,00)
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	973.505.614,00	0,00	762.152.314,00	762.152.314,00	(211.353.300,00)
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.764.799.394,00	0,00	1.541.069.000,00	1.541.069.000,00	(223.730.394,00)
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.813.999.770,00	0,00	4.454.678.976,00	4.454.678.976,00	(359.320.794,00)
5.2.2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pegabat	1.014.200.000,00	0,00	889.905.288,00	889.905.288,00	(124.294.712,00)
5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	272.239.000,00	0,00	251.839.000,00	251.839.000,00	(20.400.000,00)
5.2.2.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	227.350.000,00	0,00	226.350.000,00	226.350.000,00	(1.000.000,00)
5.2.2.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	26.801.972.777,00	0,00	21.458.986.776,00	21.458.986.776,00	(5.342.986.001,00)
5.2.2.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.554.000.000,00	0,00	2.028.849.686,00	2.028.849.686,00	(525.150.314,00)
5.2.2.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	15.000.000,00	0,00	8.760.000,00	8.760.000,00	(6.240.000,00)
5.2.3	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	102.365.208.466,67	0,00	96.463.004.181,00	96.463.004.181,00	(5.902.204.285,67)
5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	87.466.839.461,00	0,00	83.471.983.332,00	83.471.983.332,00	(3.994.856.129,00)
5.2.3.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	14.461.089.005,67	0,00	12.760.697.349,00	12.760.697.349,00	(1.700.391.656,67)
5.2.3.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bercorah	300.000.000,00	0,00	93.043.500,00	93.043.500,00	(206.956.500,00)
5.2.3.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	137.280.000,00	0,00	137.280.000,00	137.280.000,00	0,00
5.2.4	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	53.709.672.071,00	0,00	52.927.195.781,00	52.927.195.781,00	(782.476.290,00)
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	39.436.528.444,00	0,00	38.672.455.457,00	38.672.455.457,00	(764.072.987,00)
5.2.4.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	5.121.548.455,00	0,00	5.121.548.453,00	5.121.548.453,00	(2,00)
5.2.4.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	6.645.155.000,00	0,00	6.645.154.999,00	6.645.154.999,00	(1,00)
5.2.4.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	2.120.380.023,00	0,00	2.118.517.023,00	2.118.517.023,00	(1.863.000,00)
5.2.4.11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	331.060.149,00	0,00	319.010.149,00	319.010.149,00	(12.050.000,00)
5.2.4.15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.4.21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	40.000.000,00	0,00	35.509.700,00	35.509.700,00	(4.490.300,00)
5.2.5	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	213.000.000,00	0,00	211.293.724,00	211.293.724,00	(1.706.276,00)
5.2.5.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	213.000.000,00	0,00	211.293.724,00	211.293.724,00	(1.706.276,00)
5.2.5.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.500.000.000,00)
5.3.1	<b>Belanja Tak Terduga</b>	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.500.000.000,00)
5.3.1.01	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.500.000.000,00)
6	<b>TRANSFER</b>	97.624.728.503,89	0,00	96.463.880.050,00	96.463.880.050,00	(1.160.848.453,89)
6.2	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	97.624.728.503,89	0,00	96.463.880.050,00	96.463.880.050,00	(1.160.848.453,89)
6.2.2	<b>Transfer Bantuan Keuangan ke Desa</b>	96.783.185.053,89	0,00	95.622.336.600,00	95.622.336.600,00	(1.160.848.453,89)
6.2.2.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	96.783.185.053,89	0,00	95.622.336.600,00	95.622.336.600,00	(1.160.848.453,89)
6.2.3	<b>Transfer Bantuan Keuangan Lainnya</b>	841.543.450,00	0,00	841.543.450,00	841.543.450,00	0,00
6.2.3.01	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	841.543.450,00	0,00	841.543.450,00	841.543.450,00	0,00
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	(53.840.297.844,98)	0,00	(16.287.907.302,17)	(16.287.907.302,17)	37.552.390.542,81
7.1	<b>PEMERIKHAAN PEMBIAYAAN</b>	53.840.297.844,98	0,00	52.496.018.163,08	52.496.018.163,08	(1.344.279.681,90)
7.1.1	<b>Penggunaan SILPA</b>	53.840.297.844,98	0,00	52.496.018.163,08	52.496.018.163,08	(1.344.279.681,90)
7.1.1.01	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	53.840.297.844,98	0,00	53.974.367.844,98	53.974.367.844,98	134.070.000,00
7.1.1.02	Koreksi SILPA	0,00	0,00	(1.478.349.681,90)	(1.478.349.681,90)	(1.478.349.681,90)
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	53.840.297.844,98	0,00	52.496.018.163,08	52.496.018.163,08	(1.344.279.681,90)
	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	36.208.110.860,91	36.208.110.860,91	36.208.110.860,91

## Lampiran 6 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021



### PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	803.973.670.700,87	0,00	772.036.806.641,54	772.036.806.641,54	(31.936.864.059,33)
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	54.112.924.196,00	0,00	19.857.987.030,66	19.857.987.030,66	(34.254.937.165,34)
4.1.1	<b>Pajak Daerah</b>	3.071.000.000,00	0,00	3.767.579.642,80	3.767.579.642,80	696.579.642,80
4.1.1.06	Pajak Hotel	90.000.000,00	0,00	83.092.224,35	83.092.224,35	(6.907.775,65)
4.1.1.07	Pajak Restoran	701.000.000,00	0,00	1.395.457.631,18	1.395.457.631,18	694.457.631,18
4.1.1.08	Pajak Hiburan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
4.1.1.09	Pajak Reklame	5.000.000,00	0,00	2.646.300,87	2.646.300,87	(2.353.699,13)
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan	1.600.000.000,00	0,00	1.842.288.869,00	1.842.288.869,00	242.288.869,00
4.1.1.12	Pajak Air Tanah	4.000.000,00	0,00	3.623.920,00	3.623.920,00	(376.080,00)
4.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	(1.900.000,00)
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	400.000.000,00	0,00	98.010.694,40	98.010.694,40	(301.989.305,60)
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	236.000.000,00	0,00	236.562.003,00	236.562.003,00	562.003,00
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.000.000,00	0,00	97.798.000,00	97.798.000,00	77.798.000,00
4.1.2	<b>Retribusi Daerah</b>	536.000.000,00	0,00	642.047.033,00	642.047.033,00	106.047.033,00
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	294.300.000,00	0,00	251.366.500,00	251.366.500,00	(42.933.500,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	181.700.000,00	0,00	353.205.600,00	353.205.600,00	171.505.600,00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	60.000.000,00	0,00	37.474.933,00	37.474.933,00	(22.525.067,00)
4.1.3	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	8.000.000.000,00	0,00	4.323.109.559,19	4.323.109.559,19	(3.676.890.440,81)
4.1.3.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	0,00	4.323.109.559,19	4.323.109.559,19	4.323.109.559,19
4.1.3.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(8.000.000.000,00)
4.1.4	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	42.505.924.196,00	0,00	11.125.250.795,67	11.125.250.795,67	(31.380.673.400,33)
4.1.4.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	207.130.264,00	207.130.264,00	207.130.264,00
4.1.4.04	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	289.790.864,00	289.790.864,00	289.790.864,00
4.1.4.05	Jasa Giro	0,00	0,00	1.654.980.614,73	1.654.980.614,73	1.654.980.614,73
4.1.4.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00	1.778.598.353,55	1.778.598.353,55	1.778.598.353,55
4.1.4.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	642.849.954,39	642.849.954,39	642.849.954,39
4.1.4.15	Pendapatan dari Pengembalian	22.820.978.348,00	0,00	4.818.722.395,00	4.818.722.395,00	(18.002.255.953,00)
4.1.4.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	17.360.395.812,00	0,00	0,00	0,00	(17.360.395.812,00)
4.1.4.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKO) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	2.324.550.036,00	0,00	1.734.740.850,00	1.734.740.850,00	(589.809.186,00)
4.1.4.23	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	(1.562.500,00)	(1.562.500,00)	(1.562.500,00)
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	741.805.682.643,00	0,00	747.257.991.610,88	747.257.991.610,88	5.452.308.967,88
4.2.1	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	703.942.322.231,00	0,00	722.860.353.531,00	722.860.353.531,00	18.918.031.300,00
4.2.1.01	Dana Perimbangan	605.812.784.231,00	0,00	624.730.815.531,00	624.730.815.531,00	18.918.031.300,00
4.2.1.02	Dana Insentif Daerah (DID)	53.650.228.000,00	0,00	53.650.228.000,00	53.650.228.000,00	0,00
4.2.1.05	Dana Desa	44.479.310.000,00	0,00	44.479.310.000,00	44.479.310.000,00	0,00
4.2.2	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	37.863.360.412,00	0,00	24.397.638.079,88	24.397.638.079,88	(13.465.722.332,12)
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	33.543.699.164,00	0,00	19.577.413.151,01	19.577.413.151,01	(13.966.286.012,99)
4.2.2.02	Bantuan Keuangan	4.319.661.248,00	0,00	4.820.224.928,87	4.820.224.928,87	500.563.680,87
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	8.055.063.861,87	0,00	4.920.828.000,00	4.920.828.000,00	(3.134.235.861,87)
4.3.1	<b>Pendapatan Hibah</b>	467.824.928,87	0,00	0,00	0,00	(467.824.928,87)
4.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	467.824.928,87	0,00	0,00	0,00	(467.824.928,87)
4.3.3	<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	7.587.238.933,00	0,00	4.920.828.000,00	4.920.828.000,00	(2.666.410.933,00)
4.3.3.01	Lain-lain Pendapatan	7.587.238.933,00	0,00	4.920.828.000,00	4.920.828.000,00	(2.666.410.933,00)
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	840.181.781.561,87	0,00	731.753.045.583,07	731.753.045.583,07	(108.428.735.978,80)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	586.791.040.723,92	0,00	502.061.282.415,07	502.061.282.415,07	(84.729.758.308,85)
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	278.775.693.584,60	0,00	260.615.700.944,00	260.615.700.944,00	(18.159.992.640,60)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	106.578.558.643,60	0,00	100.704.794.959,00	100.704.794.959,00	(5.873.763.684,60)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	154.020.833.314,00	0,00	143.001.700.235,00	143.001.700.235,00	(110.119.133.079,00)
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.848.912.599,00	0,00	6.835.979.995,00	6.835.979.995,00	(1.012.932.604,00)
5.1.1.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.683.627.103,00	0,00	9.566.698.427,00	9.566.698.427,00	(116.928.676,00)
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	181.921.518,00	0,00	156.851.828,00	156.851.828,00	(25.069.690,00)
5.1.1.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	461.840.407,00	0,00	349.675.500,00	349.675.500,00	(112.164.907,00)
5.1.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	295.514.706.676,32	0,00	230.902.238.021,07	230.902.238.021,07	(64.612.468.655,25)
5.1.2.01	Belanja Barang	101.398.665.994,42	0,00	70.166.491.565,00	70.166.491.565,00	(31.232.174.429,42)
5.1.2.02	Belanja Jasa	94.020.801.351,00	0,00	74.243.546.794,00	74.243.546.794,00	(19.777.254.557,00)
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	24.434.215.516,99	0,00	23.936.746.528,00	23.936.746.528,00	(497.468.988,99)
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	42.650.838.492,91	0,00	35.281.234.745,00	35.281.234.745,00	(7.369.603.747,91)
5.1.2.05	Belanja Uang dan/jatahu Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.617.630.000,00	0,00	3.020.725.000,00	3.020.725.000,00	(1.596.905.000,00)
5.1.2.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	28.392.555.321,00	0,00	24.253.493.389,07	24.253.493.389,07	(4.139.061.931,93)
5.1.5	<b>Belanja Hibah</b>	11.937.555.000,00	0,00	10.471.543.450,00	10.471.543.450,00	(1.466.011.550,00)
5.1.5.04	Belanja Hibah kepada BUMD	1.000.000.000,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.096.011.550,00	0,00	9.130.000.000,00	9.130.000.000,00	(966.011.550,00)
5.1.5.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	841.543.450,00	0,00	841.543.450,00	841.543.450,00	0,00
5.1.6	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	563.085.463,00	0,00	71.800.000,00	71.800.000,00	(491.285.463,00)
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	563.085.463,00	0,00	71.800.000,00	71.800.000,00	(491.285.463,00)
5.1.6.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	148.947.988.325,95	0,00	126.408.804.856,00	126.408.804.856,00	(22.539.183.469,95)
5.2.1	<b>Belanja Modal Tanah</b>	115.000.000,00	0,00	69.980.000,00	69.980.000,00	(45.020.000,00)
5.2.1.01	Belanja Modal Tanah	115.000.000,00	0,00	69.980.000,00	69.980.000,00	(45.020.000,00)
5.2.2	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	50.078.666.225,87	0,00	39.440.675.337,00	39.440.675.337,00	(10.637.990.888,87)
5.2.2.01	Belanja Modal Alat Besar	196.751.683,87	0,00	158.700.000,00	158.700.000,00	(38.051.683,87)
5.2.2.02	Belanja Modal Alat Angkut	12.924.312.800,00	0,00	10.063.520.449,00	10.063.520.449,00	(2.860.792.351,00)
5.2.2.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	692.000.000,00	0,00	89.000.000,00	89.000.000,00	(603.000.000,00)
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.653.829.749,00	0,00	8.768.987.792,00	8.768.987.792,00	(884.841.957,00)
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.269.405.187,00	0,00	1.074.165.900,00	1.074.165.900,00	(195.239.287,00)
5.2.2.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.800.816.070,00	0,00	10.773.342.416,00	10.773.342.416,00	(5.027.473.654,00)
5.2.2.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	636.000.000,00	0,00	355.400.000,00	355.400.000,00	(280.600.000,00)
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	8.454.515.986,00	0,00	7.735.316.020,00	7.735.316.020,00	(719.199.966,00)
5.2.2.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	176.034.760,00	0,00	149.195.760,00	149.195.760,00	(26.839.000,00)

5.2.2.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	95.000.000,00	0,00	94.500.000,00	94.500.000,00	(500.000,00)
5.2.2.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	180.000.000,00	0,00	178.547.000,00	178.547.000,00	(1.453.000,00)
5.2.3	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	53.657.126.881,12	0,00	46.512.197.637,00	46.512.197.637,00	(7.144.929.244,12)
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	53.612.126.881,12	0,00	46.512.197.637,00	46.512.197.637,00	(7.099.929.244,12)
5.2.3.02	Belanja Modal Monumen	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(45.000.000,00)
5.2.4	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	39.335.034.423,96	0,00	35.029.277.457,00	35.029.277.457,00	(4.305.756.966,96)
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	34.342.796.714,96	0,00	33.101.765.297,00	33.101.765.297,00	(1.241.031.417,96)
5.2.4.02	Belanja Modal Bangunan Air	693.000.000,00	0,00	690.183.200,00	690.183.200,00	(2.816.800,00)
5.2.4.03	Belanja Modal Instalasi	2.285.295.709,00	0,00	653.485.960,00	653.485.960,00	(1.631.809.749,00)
5.2.4.04	Belanja Modal Jaringan	2.013.942.000,00	0,00	583.843.000,00	583.843.000,00	(1.430.099.000,00)
5.2.5	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	5.762.160.785,00	0,00	5.356.674.425,00	5.356.674.425,00	(405.486.360,00)
5.2.5.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	163.202.195,00	0,00	159.805.960,00	159.805.960,00	(3.396.235,00)
5.2.5.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	385.000.000,00	0,00	375.900.800,00	375.900.800,00	(9.099.200,00)
5.2.5.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	5.213.958.590,00	0,00	4.820.967.665,00	4.820.967.665,00	(392.990.925,00)
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	629.566.688,00	0,00	272.122.488,00	272.122.488,00	(357.444.200,00)
5.3.1	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	629.566.688,00	0,00	272.122.488,00	272.122.488,00	(357.444.200,00)
5.3.1.01	Belanja Tidak Terduga	629.566.688,00	0,00	272.122.488,00	272.122.488,00	(357.444.200,00)
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	103.813.185.824,00	0,00	103.010.835.824,00	103.010.835.824,00	(802.350.000,00)
5.4.2	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	103.813.185.824,00	0,00	103.010.835.824,00	103.010.835.824,00	(802.350.000,00)
5.4.2.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	4.431.900.000,00	0,00	3.629.550.000,00	3.629.550.000,00	(802.350.000,00)
5.4.2.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	99.381.285.824,00	0,00	99.381.285.824,00	99.381.285.824,00	0,00
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	(36.208.110.861,00)	0,00	40.283.761.058,47	40.283.761.058,47	76.491.871.919,47
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	36.208.110.861,00	0,00	36.203.855.004,91	36.203.855.004,91	(4.255.856,09)
6.1.1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	36.208.110.861,00	0,00	36.203.855.004,91	36.203.855.004,91	(4.255.856,09)
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	36.208.110.861,00	0,00	0,00	0,00	(36.208.110.861,00)
6.1.1.07	Sisa Dana Akumulatif Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembayaan	0,00	0,00	35.130.506.789,15	35.130.506.789,15	35.130.506.789,15
6.1.1.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	0,00	1.077.604.071,76	1.077.604.071,76	1.077.604.071,76
6.1.1.99	Koreksi SILPA	0,00	0,00	(4.255.856,00)	(4.255.856,00)	(4.255.856,00)
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	36.208.110.861,00	0,00	36.203.855.004,91	36.203.855.004,91	(4.255.856,09)
	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKEHAAN</b>	0,00	0,00	76.487.616.063,38	76.487.616.063,38	76.487.616.063,38